



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Ismail Taufik als Mail**
2. Tempat lahir : Panase
3. Umur/Tanggal lahir : 46/20 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tamtama Dusun Tumpang REjo Desa

Kebobang Kec. Wonosari Kab Malang Prov Jawa Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Juiana Efana als Yuliana Efana**
2. Tempat lahir : Panase
3. Umur/Tanggal lahir : 39/11 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tamtama Dusun Tumpang Rejo Desa

Kebobang Kec. Wonosari Kab Malang Prov Jawa Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Wati als Ati**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 50/11 September 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Desa Ngadirejo Kec. Kromengan RT

010 RW 002 Kab Malang Prov Jawa Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa 1, 2, 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 811/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 22

Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa I Ismail Taufik Als Mail, terdakwa II Juliana Efana Als Yuliana Efana dan terdakwa III Wati Als Ati bersalah melakukan "Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Secara Bersama – Sama " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ismail Taufik Als Mail, terdakwa II Juliana Efana Als Yuliana Efana dan terdakwa III Wati Als Ati dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama ditahan sementara. Dengan perintah untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun BP 1642 GD dengan nomor rangka MHRDD4850EJ410857 dan nomor mesin L15Z11116565.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Gusril)

- uang tunai pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) pembungkus mutiara.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam.
- 3 (tiga) unit Handphone merek Samsung Duos berwarna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone berwarna hijau.
- 1 (satu) unit Handphone merek Maxron berwarna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Ismail Taufik.

(Dikembalikan kepada terdakwa Ismail Taufik Als Mail)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Juliana Efana.

(Dikembalikan kepada terdakwa Juliana Efana)

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Wati.

(Dikembalikan kepada terdakwa Wati)

- 1 (satu) lembar pembelian Tiket pesawat Citylink tujuan Surabaya Jawa Timur atas nama Ismail, Juliana, Wati tertanggal 01 Agustus 2019.

- 1 (satu) lembar pembelian Tiket pesawat Lion Air tujuan Majalengka, Kertajati atas nama Anto tertanggal 02 Agustus 2019.

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Bunga seharga Rp. 1.260.000,- tanggal 10 April 2018.

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Sumbar Riau seharga Rp. 1.200.000,- tanggal 16 Juni 2019.

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Cantik New seharga Rp. 2.600.000,- tanggal 28 Juli 2015.

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Suka Sehati seharga Rp. 2.710.000,- tanggal 18 Desember 2014.

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Banda Baru seharga Rp. 2.350.000,- tanggal 22 Juni 2017.

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Banda Baru seharga Rp. 6.080.000,- tanggal 01 September 2016.

- 4 (empat) lembar rekening koran Bank OCBC NISP atas nama Rotua Br Mangunsong periode 01 Juli 2019 s/d 31 Juli 2019.

- 4 (empat) lembar daftar tamu menginap di Hotel Wisata atas nama Anto tertanggal 29 s/d 01 Agustus 2019.

- 1 (satu) lembar resi pembayaran deposit Hotel Wisata nomor 34082 atas nama Anto.

- 1 (satu) lembar resi pembayaran deposit Hotel Wisata nomor 34136 atas nama Anto.

- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri An. Yuli.

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau An. Nurlela.

- 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru.

(Terlampir dalam berkas perkara)

- 2 (dua) buah mutiara berwarna bening.

- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek berwarna coklat muda merek Watchout.

- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek berwarna coklat muda merek Tunly.

- 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru muda merek Double Five.

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna putih coklat merek Tunly.
- 1 (satu) helai jilbab berwarna hiaju toska.
- 1 (satu) helai kemeja berwarna putih merek Expand.
- 1 (satu) helai kemeja berwarna putih list abu – abu merek Salt.
- 1 (satu) helai rok berwarna biru merek Exit.
- 1 (satu) helai kemeja berwarna abu – abu merek Man Duty.
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Full Hardy.
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat merek Crisby
- 1 (satu) buah kacamata warna merah.
- 1 (satu) helai syal berwarna abu – abu.
- 1 (satu) buah tas selempang merek Aigner berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus tisu basah merek Indomaret dan 1 (satu) bungkus tisu kering merek Tessa beserta 1 (satu) gembok merek Onat warna emas.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan Para terdakwa melakukannya karena terdakwa khilaf dan Para terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga.

Atas permohonan Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I Ismail Taufik Als Mail bersama – sama dengan terdakwa II Juliana Efana Als Yuliana Efana, terdakwa III Wati Als Ati dan Sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Halte Harmoni One Kec. Batam Kota Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 ketika terdakwa I sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Tamtama Dusun Tumpang Rejo Desa Kebobang kec. Wonosari Kab. Malang Propinsi Jawa Timur Sdr. Anto menghubungi terdakwa I mengajak mencari uang di Batam. Tertarik dengan ajakan Sdr. Anto tersebut kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III, setelah sepakat kemudian para terdakwa berangkat ke Batam. Sesampainya di Batam lalu para terdakwa naik taksi ke Hotel Wisata Daerah Pelita dan setibanya disana Sdr. Anto sudah menunggu didepan hotel. Kemudian para terdakwa dan Sdr. Anto memesan 3 kamar, pada malam harinya terdakwa I memanggil terdakwa III dan Sdr. Anto untuk berkumpul dan berkoordinasi mengenai peranan – peranan yang akan mereka lakukan supaya bisa memperdaya orang yang akan mereka ambil barang - barangnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 para terdakwa dan Sdr. Anto pergi dari Hotel dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah Marun BP 1642 GD yang sebelumnya telah dirental oleh Sdr. Anto. Kemudian para terdakwa dan Sdr. Anto keling – keling kedaerah batam Center lalu masuk kedalam Mega Mall. Setelah berkeliling di Mega Mall lalu para terdakwa melihat saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang sedang berjalan membawa tas dan menggunakan perhiasan emas. Melihat hal tersebut lalu terdakwa I mendekati saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang pura – pura menanyakan dimana penjual telur asin dengan menggunakan logat malaysia dan saksi Rotua Mangunsong pun mengatakan tidak mengetahuinya. Tak lama kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan Sdr Anto berpura – pura melewati terdakwa I yang sedang berbicara dengan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang lalu terdakwa I pura – pura bertanya dengan terdakwa III menanyakan dimana ada jual telur asin kemudian terdakwa III mengatakan,” kamu butuh berapa?” dan dijawab oleh terdakwa I mengatakan, “ saya butuh 10.000 butir”, lalu terdakwa III mengatakan,” ada langganan saya harganya Rp. 2.500,- perbutir” dan dijawab oleh terdakwa I,” tak apa buk, saya mau beli Rp. 5.000,- untuk satu butirnya” . Kemudian dengan cepat terdakwa III mengatakan,” ya saya antarkan kelangganan saya”, lalu terdakwa III mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang,” ayok ikut, lumayan ada untungnya nanti sama kita, bisa kita bagi dua itu”,. Setelah itu saksi Rotua Mangunsong dan saksi

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risnewin Simatupang mengikuti para terdakwa dan Sdr. Anto keluar dari Mega Mall sedangkan Sdr. Anto pergi keparkiran mobil untuk mengambil mobil. Tak lama kemudian Sdr. Anto datang lalu terdakwa III duduk di depan sedangkan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang duduk dibagian tengah bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II duduk dibangku bagian belakang. Didalam mobil kemudian Sdr. Anto menanyakan kepada terdakwa I berasal dari mana karena logat bahasanya yang berbeda kemudian terdakwa I menunjukkan ID Card Pelaut dari Brunai Darusallam warna hijau atas nama Abdullah Begawan Mudim dengan mengenalkan diri bahwa terdakwa I adalah orang kapal dari Brunai Darusallam, dimana kapalnya memuat barang – barang elektronik. Terdakwa I juga mengatakan kepada semua orang yang ada didalam mobil tersebut jika bisa membantu, masing – masing orang akan diberikan Handphone Samsung.

➤ Bahwa sesampai disebuah warung kemudian Sdr. Anto turun dari mobil berpura – pura membeli telur asin, pada saat Sdr. Anto turun kemudian terdakwa III menanyakan, ” apa lagi keperluannya selain mencari telur asin”, lalu terdakwa I mengatakan juga sedang mencari temannya yang bernama Bambang Purnomo”, lalu terdakwa III mengatakan, ” kok bapak kenal dengan Bambang Purnomo, kenal dimana”, kemudian terdakwa I mengatakan, ” kenal dengan pak Bambang di Hospital Elisabet Singapura, pada saat sama – sama sakit dan sembuh, kemudian mengajak ke Brunai dan memberinya Mustika untuk kesembuhan”. Tak lama kemudian datang Sdr. Anto membawa telur sebanyak 3 (tiga) butir dan mengatakan bahwa hari ini Cuma ada 1700 butir kalo besok ada 10.000 butir lalu terdakwa I memberikan uang kepada Sdr. Anto sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk jaminan supaya telur tidak dijual kepada orang lain. Lalu Sdr. Anto menceritakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang, ” besok telurnya ada dengan harga Rp. 2.500,- dan besok akan dibayarkan biaya pembelian telur tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- dan sisa uangnya kita akan bagi dua”. Selanjutnya terdakwa III mengatakan kepada Sdr. Anto bahwa terdakwa I kenal dengan Pak Bambang lalu terdakwa I mengatakan bahwa kedatangan terdakwa I ke Batam untuk membawa Mustika kepada Pak Bambang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, dimana Mustika tersebut ada didalam badan terdakwa I dan bisa dilihat melalui garis tangan. Kemudian terdakwa I pura – pura melihat garis tangan Sdr. Anto dan memberitahukan bahwa Sdr. Anto mempunyai dua orang anak tapi

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mustika tersebut tidak bisa keluar karena Sdr. Anto masih suka minum minuman beralkohol dan masih ada satu hal lagi yang menghalangi yaitu ada tulang anjing yang ditanam orang didepan rumah. Setelah itu Sdr. Anto menyuruh terdakwa I untuk memeriksa garis tangan terdakwa III lalu terdakwa I mengatakan mustika tidak bisa keluar karena masih ada hubungan dengan Sdr. Anto. Kemudian terdakwa I untuk memeriksa tangan saksi Rotua Mangunsong dan mengatakan," ibu belum punya suami, trus ada juga orang yang tanam tulang manusia didepan rumah kamu, lalu dari garis tangan ini bisa saya lihat kamu suka tolong orang namun pada saat kamu susah, tidak ada orang mau bantu... mustika bisa keluar dari tangan kamu dan kamu bisa cepat dapat jodoh namun harus ucapkan bismilla 3 kali dan jika bukan muslim bisa menyesuaikan dengan baca halleluya 3 kali", hal yang sama juga diikuti oleh saksi Risnewin Simatupang dengan menyebutkan Halleluya sebanyak 3 kali dengan menumpukkan lalu terdakwa I mengeluarkan 1 butir mustika dan kemudian mengeluarkan 1 butir lagi ditangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang. Setelah itu terdakwa I memberikan tetesan air ketangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang dan menyuruh mereka mengusapkannya ke leher belakang dengan diikuti oleh terdakwa II, terdakwa III dan Anto.

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Anto untuk dapat meminjamkan mustika tersebut harus dilakukan test kejujuran. Kemudian terdakwa I menanyakan berapa uang yang ada di ATM Sdr. Anto lalu dijawabnya ada sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), terdakwa III mengatakan ada Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa II ada uang Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Setelah itu terdakwa I melakukan test kejujuran kepada saksi Rotua Mangunsong yang saat itu mengatakan ada uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu terdakwa I berpura – pura mencium uang tersebut dan mengatakan bahwa uang saksi Rotua Mangunsong masih ada lagi yang lainnya kemudian langsung dijawab oleh saksi Rotua Mangunsong bahwa uangnya masih ada di ATM. Mendengar hal tersebut lalu terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk memperlihatkan ATMnya dan ketika terdakwa I mencium ATM OCBC NISP milik saksi Rotua Mangunsong tersebut, terdakwa I mengatakan bahwa ada angka sial pada PIN ATM tersebut dan harus diganti. Selanjutnya terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk menuliskan PIN pada ATM OCBC NISP disebuah kertas lalu terdakwa I

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta semua orang yang ada didalam mobil tersebut untuk mengumpulkan uang, ATM dan perhiasan untuk diberkati oleh terdakwa I karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa I dan dengan diikuti oleh terdakwa II, terdakwa III dan Anto yang juga pura – pura ikut mengumpulkan uang, ATM dan perhiasaanya sehingga saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang terpedaya yang sampai akhirnya tergerak untuk menyerahkan semua barang – barang miliknya kepada para terdakwa. Setelah semua uang, ATM, perhiasan dan mustika dikumpulkan oleh terdakwa II dan memasukkannya kedalam tas aiger yang telah para terdakwa persiapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa I mengatakan,” mustika ini boleh dibawa oleh perempuan, namun mustika ini juga bisa bermanfaat pada esok harinya, malam ini ibu saja yang membawa karena besok baru bisa dipisah mustikanya”. Setelah itu terdakwa I mengatakan agar saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang kembali lagi ke Mega Mall lalu Sdr. Anto langsung mengemudikan mobil kembali kearah Mega Mall. Sesampainya didepan Mega Mall sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun lalu saksi III mengatakan, buk sini tasnya mau saya gembok, supaya aman dan besok kita buka sama – sama” kemudian saksi Rotua Mangunsong menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa III dan dengan cepat terdakwa III menukar tas aiger warna hitam tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Anto untuk digembok. Setelah tas yang berisikan uang, ATM dan perhiasannya ditukar dan digembok leh Sdr. Anto lalu menyerahkan kepada terdakwa III untuk diserahkanlah lagi kepada saksi saksi Rotua Mangunsong. Sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil lalu terdakwa I mengatakan,” kamu berdua setelah turun ucapkan halleluya sebanyak 20 kali, dan pada saat berjalan jangan lihat kiri kanan dan belakang”, lalu Sdr. Anto menanyakan perihal pantangan tersebut dan terdakwa I mengatakan,” karena kalo asal menoleh, kita bisa menjadi kaya tapi miskin lagi, sudah menjadi kayu, akan menjadi miskin lagi”. Setelah saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil dan pulang kerumah lalu saksi Rotua Mangunsong menerima SMS Banking ada transferan dari rekening saksi Rotua Mangunsong karena merasa tidak ada melakukan transaksi banking lalu saksi Rotua Mangunsong menghubungi saksi Risnewin Simatupang dan setelah membuka tas yang diberikan oleh para terdakwa tempat penyimpanan uang, ATM dan perhiasan tersebut ternyata hanya berisikan 2 (dua) bungkus tisu basah merek Indomaret dan 1 (satu) bungkus tisu kering merek Tessa. Merasa telah diperdaya

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa lalu saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

➤ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I Ismail Taufik Als Mail bersama – sama dengan terdakwa II Juliana Efana Als Yuliana Efana, terdakwa III Wati Als Ati dan Sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Halte Harmoni One Kec. Batam Kota Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan sebagai berikut :

➤ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 ketika terdakwa I sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Tamtama Dusun Tumpang Rejo Desa Kebobang kec. Wonosari Kab. Malang Propinsi Jawa Timur lalu Sdr. Anto menghubungi terdakwa I mengajak mencari uang di Batam. Tertarik dengan ajakan Sdr. Anto tersebut kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III, setelah sepakat kemudian para terdakwa berangkat ke Batam. Sesampainya di Batam lalu para terdakwa naik taksi ke Hotel Wisata Daerah Pelita dan setibanya disana Sdr. Anto sudah menunggu di depan hotel. Kemudian para terdakwa dan Sdr. Anto memesan 3 kamar, pada malam harinya terdakwa I memanggil terdakwa III dan Sdr. Anto untuk berkumpul dan berkoordinasi mengenai peranan – peranan yang akan mereka lakukan supaya bisa memperdaya orang yang akan mereka ambil barang - barangnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 para terdakwa dan Sdr. Anto pergi dari Hotel dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah Marun BP 1642 GD yang sebelumnya telah dirental oleh Sdr. Anto. Kemudian para terdakwa dan Sdr. Anto keling – keling kedaerah batam Center lalu masuk kedalam

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Mall. Setelah berkeliling di Mega Mall lalu para terdakwa melihat saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang sedang berjalan membawa tas dan menggunakan perhiasan emas. Melihat hal tersebut lalu terdakwa I mendekati saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang pura – pura menanyakan dimana penjual telur asin dengan menggunakan logat malaysia dan saksi Rotua Mangunsong pun mengatakan tidak mengetahuinya. Tak lama kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan Sdr Anto berpura – pura melewati terdakwa I yang sedang berbicara dengan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang lalu terdakwa I pura – pura bertanya dengan terdakwa III menanyakan dimana ada jual telur asin kemudian terdakwa III mengatakan, “ kamu butuh berapa?” dan dijawab oleh terdakwa I mengatakan, “ saya butuh 10.000 butir”, lalu terdakwa III mengatakan, “ ada langganan saya harganya Rp. 2.500,- perbutir” dan dijawab oleh terdakwa I, “ tak apa buk, saya mau beli Rp. 5.000,- untuk satu butirnya” . Kemudian dengan cepat terdakwa III mengatakan, “ ya saya antarkan kelangganan saya”, lalu terdakwa III mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang, “ ayok ikut, lumayan ada untungnya nanti sama kita, bisa kita bagi dua itu”,. Setelah itu saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang mengikuti para terdakwa dan Sdr. Anto keluar dari Mega Mall sedangkan Sdr. Anto pergi keparkiran mobil untuk mengambil mobil. Tak lama kemudian Sdr. Anto datang lalu terdakwa III duduk didepan sedangkan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang duduk dibagian tengah bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II duduk dibangku bagian belakang. Didalam mobil kemudian Sdr. Anto menanyakan kepada terdakwa I berasal dari mana karena logat bahasanya yang berbeda kemudian terdakwa I menunjukkan ID Card Pelaut dari Brunai Darusallam warna hijau atas nama Abdullah Begawan Mudim dengan mengenalkan diri bahwa terdakwa I adalah orang kapal dari Brunai Darusallam, dimana kapalnya memuat barang – barang elektronik. Terdakwa I juga mengatakan kepada semua orang yang ada didalam mobil tersebut jika bisa membantu, masing – masing orang akan diberikan Handphone Samsung.

➤ Bahwa sesampai disebuah warung kemudian Sdr. Anto turun dari mobil berpura – pura membeli telur asin, pada saat Sdr. Anto turun kemudian terdakwa III menanyakan, “ apa lagi keperluanya selain mencari telur asin”, lalu terdakwa I mengatakan juga sedang mencari temannya yang bernama Bambang Purnomo”, lalu terdakwa III

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan,” kok bapak kenal dengan Bambang Purnomo, kenal dimana”, kemudian terdakwa I mengatakan,” kenal dengan pak Bambang di Hospital Elisabet Singapura, pada saat sama – sama sakit dan sembuh, kemudian mengajak ke Brunai dan memberinya Mustika untuk kesembuhan”. Tak lama kemudian datang Sdr. Anto membawa telur sebanyak 3 (tiga) butir dan mengatakan bahwa hari ini Cuma ada 1700 butir kalo besok ada 10.000 butir lalu terdakwa I memberikan uang kepada Sdr. Anto sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk jaminan supaya telur tidak dijual kepada orang lain. Lalu Sdr. Anto menceritakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang,” besok telurnya ada dengan harga Rp. 2.500,- dan besok akan dibayarkan biaya pembelian telur tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- dan sisa uangnya kita akan bagi dua”. Selanjutnya terdakwa III mengatakan kepada Sdr. Anto bahwa terdakwa I kenal dengan Pak Bambang lalu terdakwa I mengatakan bahwa kedatangan terdakwa I ke Batam untuk membawa Mustika kepada Pak Bambang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, dimana Mustika tersebut ada didalam badan terdakwa I dan bisa dilihat melalui garis tangan. Kemudian terdakwa I pura – pura melihat garis tangan Sdr. Anto dan memberitahukan bahwa Sdr. Anto mempunyai dua orang anak tapi mustika tersebut tidak bisa keluar karena Sdr. Anto masih suka minum minuman beralkohol dan masih ada satu hal lagi yang menghalangi yaitu ada tulang anjing yang ditanam orang didepan rumah. Setelah itu Sdr. Anto menyuruh terdakwa I untuk memeriksa garis tangan terdakwa III lalu terdakwa I mengatakan mustika tidak bisa keluar karena masih ada hubungan dengan Sdr. Anto. Kemudian terdakwa I untuk memeriksa tangan saksi Rotua Mangunsong dan mengatakan,” ibu belum punya suami, trus ada juga orang yang tanam tulang manusia didepan rumah kamu, lalu dari garis tangan ini bisa saya lihat kamu suka tolong orang namun pada saat kamu susah, tidak ada orang mau bantu... mustika bisa keluar dari tangan kamu dan kamu bisa cepat dapat jodoh namun harus ucapkan bismilla 3 kali dan jika bukan muslim bisa menyesuaikan dengan baca halleluya 3 kali”, hal yang sama juga diikuti oleh saksi Risnewin Simatupang dengan menyebutkan Halleluya sebanyak 3 kali dengan menumpukkan lalu terdakwa I mengeluarkan 1 butir mustika dan kemudian mengeluarkan 1 butir lagi ditangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang. Setelah itu terdakwa I memberikan tetesan air ketangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang dan menyuruh mereka

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mengusapkannya ke leher belakang dengan diikuti oleh terdakwa II, terdakwa III dan Anto.

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Anto untuk dapat meminjamkan mustika tersebut harus dilakukan test kejujuran. Kemudian terdakwa I menanyakan berapa uang yang ada di ATM Sdr. Anto lalu dijawabnya ada sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), terdakwa III mengatakan ada Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa II ada uang Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Setelah itu terdakwa I melakukan test kejujuran kepada saksi Rotua Mangunsong yang saat itu mengatakan ada uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu terdakwa I berpura – pura mencium uang tersebut dan mengatakan bahwa uang saksi Rotua Mangunsong masih ada lagi yang lainnya kemudian langsung dijawab oleh saksi Rotua Mangunsong bahwa uangnya masih ada di ATM. Mendengar hal tersebut lalu terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk memperlihatkan ATMnya dan ketika terdakwa I mencium ATM OCBC NISP milik saksi Rotua Mangunsong tersebut, terdakwa I mengatakan bahwa ada angka sial pada PIN ATM tersebut dan harus diganti. Selanjutnya terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk menuliskan PIN pada ATM OCBC NISP disebuah kertas lalu terdakwa I meminta semua orang yang ada didalam mobil tersebut untuk mengumpulkan uang, ATM dan perhiasan untuk diberkati oleh terdakwa I. Setelah semua uang, ATM, perhiasan dan mustika dikumpulkan oleh terdakwa II dan memasukkannya kedalam tas aiger yang telah para terdakwa persiapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa I mengatakan,” mustika ini boleh dibawa oleh perempuan, namun mustika ini juga bisa bermanfaat pada esok harinya, malam ini ibu saja yang membawa karena besok baru bisa dipisah mustikanya”. Setelah itu terdakwa I mengatakan agar saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang kembali lagi ke Mega Mall lalu Sdr. Anto langsung mengemudikan mobil kembali kearah Mega Mall. Sesampainya didepan Mega Mall sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun lalu saksi III mengatakan, buk sini tasnya mau saya gembok, supaya aman dan besok kita buka sama – sama” kemudian saksi Rotua Mangunsong menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa III dan dengan cepat terdakwa III tanpa seizin dan sepengetahuan aksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang menukar tas aiger warna hitam tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Anto untuk digembok. Setelah tas yang berisikan uang, ATM dan perhiasannya

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



ditukar dan digembok oleh Sdr. Anto lalu menyerahkan kepada terdakwa III untuk diserahkanlah lagi kepada saksi saksi Rotua Mangunsong. Sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil lalu terdakwa I mengatakan, "kamu berdua setelah turun ucapkan halleluya sebanyak 20 kali, dan pada saat berjalan jangan lihat kiri kanan dan belakang", lalu Sdr. Anto menanyakan perihal pantangan tersebut dan terdakwa I mengatakan, "karena kalo asal menoleh, kita bisa menjadi kaya tapi miskin lagi, sudah menjadi kayu, akan menjadi miskin lagi". Setelah saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil dan pulang kerumah lalu saksi Rotua Mangunsong menerima SMS Banking ada transferan dari rekening saksi Rotua Mangunsong karena merasa tidak ada melakukan transaksi banking lalu saksi Rotua Mangunsong menghubungi saksi Risnewin Simatupang dan setelah membuka tas yang diberikan oleh para terdakwa tempat penyimpanan uang, ATM dan perhiasan tersebut ternyata hanya berisikan 2 (dua) bungkus tisu basah merek Indomaret dan 1 (satu) bungkus tisu kering merek Tessa. Merasa telah diperdaya oleh para terdakwa lalu saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang, ATM dan perhiasan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang dan akibat perbuatan para terdakwa saksi saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rotua Mangusong, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi dan saksi Risnewin Simatupang hendak membeli buah di Hypermart Mega Mall, karena saksi lihat tidak ada buah yang bagus kemudian saksi dan saksi Risnewin Simatupang tidak jadi membeli dan jalan keluar.

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan saksi Risnewin Simatupang jalan keluar dari Hypermart lalu terdakwa I mendekati saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang pura – pura menanyakan dimana penjual telur asin dengan menggunakan logat malaysia dan saksi Rotua Mangunsong pun mengatakan tidak mengetahuinya.
- Bahwa tak lama kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan Sdr Anto berpura – pura melewati terdakwa I yang sedang berbicara dengan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang lalu terdakwa I pura – pura bertanya dengan terdakwa III menanyakan dimana ada jual telur asin kemudian terdakwa III mengatakan, “ kamu butuh berapa?” dan dijawab oleh terdakwa I mengatakan, “ saya butuh 10.000 butir”, lalu terdakwa III mengatakan, “ ada langganan saya harganya Rp. 2.500,- perbutir” dan dijawab oleh terdakwa I, “ tak apa buk, saya mau beli Rp. 5.000,- untuk satu butirnya” .
- Bahwa kemudian dengan cepat terdakwa III mengatakan, “ ya saya antarkan kelangganan saya”, lalu terdakwa III mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang, “ ayok ikut, lumayan ada untungnya nanti sama kita, bisa kita bagi dua itu”,.
- Bahwa setelah itu saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang mengikuti para terdakwa dan Sdr. Anto keluar dari Mega Mall sedangkan Sdr. Anto pergi keparkiran mobil untuk mengambil mobil.
- Bahwa tak lama kemudian Sdr. Anto datang lalu terdakwa III duduk didepan sedangkan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang duduk dibagian tengah bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II duduk dibangku bagian belakang.
- Bahwa didalam mobil kemudian Sdr. Anto menanyakan kepada terdakwa I berasal dari mana karena logat bahasanya yang berbeda kemudian terdakwa I menunjukkan ID Card Pelaut dari Brunai Darusallam warna hijau atas nama Abdullah Begawan Mudim dengan mengenalkan diri bahwa terdakwa I adalah orang kapal dari Brunai Darusallam, dimana kapalnya memuat barang – barang elektronik. Terdakwa I juga mengatakan kepada semua orang yang ada didalam mobil tersebut jika bisa membantu, masing – masing orang akan diberikan Handphone Samsung.
- Bahwa sesampai disebuah warung kemudian Sdr. Anto turun dari mobil berpura – pura membeli telur asin, pada saat Sdr. Anto

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun kemudian terdakwa III menanyakan," apa lagi keperluanya selain mencari telur asin", lalu terdakwa I mengatakan juga sedang mencari temannya yang bernama Bambang Purnomo", lalu terdakwa III mengatakan," kok bapak kenal dengan Bambang Purnomo, kenal dimana", kemudian terdakwa I mengatakan," kenal dengan pak Bambang di Hospital Elisabet Singapura, pada saat sama – sama sakit dan sembuh, kemudian mengajak ke Brunai dan memberinya Mustika untuk kesembuhan".

- Bahwa tak lama kemudian datang Sdr. Anto membawa telur sebanyak 3 (tiga) butir dan mengatakan bahwa hari ini Cuma ada 1700 butir kalo besok ada 10.000 butir lalu terdakwa I memberikan uang kepada Sdr. Anto sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk jaminan supaya telur tidak dijual kepada orang lain. Lalu Sdr. Anto menceritakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang," besok telurnya ada dengan harga Rp. 2.500,- dan besok akan dibayarkan biaya pembelian telur tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- dan sisa uangnya kita akan bagi dua".

- Bahwa selanjutnya terdakwa III mengatakan kepada Sdr. Anto bahwa terdakwa I kenal dengan Pak Bambang lalu terdakwa I mengatakan bahwa kedatangan terdakwa I ke Batam untuk membawa Mustika kepada Pak Bambang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, dimana Mustika tersebut ada didalam badan terdakwa I dan bisa dilihat melalui garis tangan.

- Bahwa kemudian terdakwa I pura – pura melihat garis tangan Sdr. Anto dan memberitahukan bahwa Sdr. Anto mempunyai dua orang anak tapi mustika tersebut tidak bisa keluar karena Sdr. Anto masih suka minum minuman beralkohol dan masih ada satu hal lagi yang menghalangi yaitu ada tulang anjing yang ditanam orang didepan rumah.

- Bahwa setelah itu Sdr. Anto menyuruh terdakwa I untuk memeriksa garis tangan terdakwa III lalu terdakwa I mengatakan mustika tidak bisa keluar karena masih ada hubungan dengan Sdr. Anto.

- Bahwa kemudian terdakwa I untuk memeriksa tangan saksi Rotua Mangunsong dan mengatakan," ibu belum punya suami, trus ada juga orang yang tanam tulang manusia didepan rumah kamu, lalu dari garis tangan ini bisa saya lihat kamu suka tolong orang namun pada saat kamu susah, tidak ada orang mau bantu... mustika bisa keluar dari tangan kamu dan kamu bisa cepat dapat

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jodoh namun harus ucapkan bismilla 3 kali dan jika bukan muslim bisa menyesuaikan dengan baca halleluya 3 kali”, hal yang sama juga diikuti oleh saksi Risnewin Simatupang dengan menyebutkan Halleluya sebanyak 3 kali dengan menumpukkan lalu terdakwa I mengeluarkan 1 butir mustika dan kemudian mengeluarkan 1 butir lagi ditangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang.

- Bahwa setelah itu terdakwa I memberikan tetesan air ketangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang dan menyuruh mereka mengusapkannya ke leher belakang dengan diikuti oleh terdakwa II, terdakwa III dan Anto.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Anto untuk dapat meminjamkan mustika tersebut harus dilakukan test kejujuran. Kemudian terdakwa I menanyakan berapa uang yang ada di ATM Sdr. Anto lalu dijawabnya ada sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), terdakwa III mengatakan ada Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa II ada uang Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

- Bahwa setelah itu terdakwa I melakukan test kejujuran kepada saksi Rotua Mangunsong yang saat itu mengatakan ada uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu terdakwa I berpura – pura mencium uang tersebut dan mengatakan bahwa uang saksi Rotua Mangunsong masih ada lagi yang lainnya kemudian langsung dijawab oleh saksi Rotua Mangunsong bahwa uangnya masih ada di ATM.

- Bahwa mendengar hal tersebut lalu terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk memperlihatkan ATMnya dan ketika terdakwa I mencium ATM OCBC NISP milik saksi Rotua Mangunsong tersebut, terdakwa I mengatakan bahwa ada angka sial pada PIN ATM tersebut dan harus diganti.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk menuliskan PIN pada ATM OCBC NISP disebuah kertas lalu terdakwa I meminta semua orang yang ada didalam mobil tersebut untuk mengumpulkan uang, ATM dan perhiasan untuk diberkati oleh terdakwa I.

- Bahwa setelah semua uang, ATM, perhiasan dan mustika dikumpulkan oleh terdakwa II dan memasukkannya kedalam tas aiger yang telah para terdakwa persiapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa I mengatakan,” mustika ini boleh dibawa oleh perempuan,

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun mustika ini juga bisa bermanfaat pada esok harinya, malam ini ibu saja yang membawa karena besok baru bisa dipisah mustikanya”.

- Bahwa setelah itu terdakwa I mengatakan agar saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang kembali lagi ke Mega Mall lalu Sdr. Anto langsung mengemudikan mobil kembali kearah Mega Mall.
- Bahwa sesampainya didepan Mega Mall sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun lalu saksi III mengatakan, buk sini tasnya mau saya gembok, supaya aman dan besok kita buka sama – sama” kemudian saksi Rotua Mangunsong menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa III dan dengan cepat terdakwa III tanpa seizin dan sepengetahuan aksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang menukar tas aiger warna hitam tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Anto untuk digembok.
- Bahwa setelah tas yang berisikan uang, ATM dan perhiasannya ditukar dan digembok oleh Sdr. Anto lalu menyerahkan kepada terdakwa III untuk diserahkanlah lagi kepada saksi saksi Rotua Mangunsong. Sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil lalu terdakwa I mengatakan,” kamu berdua setelah turun ucapkan halleluya sebanyak 20 kali, dan pada saat berjalan jangan lihat kiri kanan dan belakang”, lalu Sdr. Anto menanyakan perihal pantangan tersebut dan terdakwa I mengatakan,” karena kalo asal menoleh, kita bisa menjadi kaya tapi miskin lagi, sudah menjadi kayu, akan menjadi miskin lagi”.
- Bahwa setelah saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil dan pulang kerumah lalu saksi Rotua Mangunsong menerima SMS Banking ada transferan dari rekening saksi Rotua Mangunsong karena merasa tidak ada melakukan transaksi banking lalu saksi Rotua Mangunsong menghubungi saksi Risnewin Simatupang dan setelah membuka tas yang diberikan oleh para terdakwa tempat penyimpanan uang, ATM dan perhiasan tersebut ternyata hanya berisikan 2 (dua) bungkus tisu basah merek Indomaret dan 1 (satu) bungkus tisu kering merek Tessa. Merasa telah diperdaya oleh para terdakwa lalu saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang melaporkannya kepada pihak yang berwajib.



- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang, ATM dan perhiasan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang.

2. Saksi Risnewin Simatupang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya saksi dan saksi Rotua Mangunsong hendak membeli buah di Hypermart Mega Mall, karena saksi lihat tidak ada buah yang bagus kemudian saksi dan saksi Risnewin Simatupang tidak jadi membeli dan jalan keluar.
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Risnewin Simatupang jalan keluar dari Hypermart lalu terdakwa I mendekati saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang pura – pura menanyakan dimana penjual telur asin dengan menggunakan logat malaysia dan saksi Rotua Mangunsong pun mengatakan tidak mengetahuinya.
- Bahwa tak lama kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan Sdr Anto berpura – pura melewati terdakwa I yang sedang berbicara dengan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang lalu terdakwa I pura – pura bertanya dengan terdakwa III menanyakan dimana ada jual telur asin kemudian terdakwa III mengatakan, " kamu butuh berapa?" dan dijawab oleh terdakwa I mengatakan, " saya butuh 10.000 butir", lalu terdakwa III mengatakan, " ada langganan saya harganya Rp. 2.500,- perbutir" dan dijawab oleh terdakwa I, " tak apa buk, saya mau beli Rp. 5.000,- untuk satu butirnya" .
- Bahwa kemudian dengan cepat terdakwa III mengatakan, " ya saya antarkan kelangganan saya", lalu terdakwa III mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang, " ayok ikut, lumayan ada untungnya nanti sama kita, bisa kita bagi dua itu",.
- Bahwa setelah itu saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang mengikuti para terdakwa dan Sdr. Anto keluar dari Mega Mall sedangkan Sdr. Anto pergi keparkiran mobil untuk mengambil mobil.
- Bahwa tak lama kemudian Sdr. Anto datang lalu terdakwa III duduk didepan sedangkan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang duduk dibagian tengah bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II duduk dibangku bagian belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam mobil kemudian Sdr. Anto menanyakan kepada terdakwa I berasal dari mana karena logat bahasanya yang berbeda kemudian terdakwa I menunjukkan ID Card Pelaut dari Brunai Darusallam warna hijau atas nama Abdullah Begawan Mudim dengan mengenalkan diri bahwa terdakwa I adalah orang kapal dari Brunai Darusallam, dimana kapalnya memuat barang – barang elektronik. Terdakwa I juga mengatakan kepada semua orang yang ada didalam mobil tersebut jika bisa membantu, masing – masing orang akan diberikan Handphone Samsung.
- Bahwa sesampai disebuah warung kemudian Sdr. Anto turun dari mobil berpura – pura membeli telur asin, pada saat Sdr. Anto turun kemudian terdakwa III menanyakan,” apa lagi keperluannya selain mencari telur asin”, lalu terdakwa I mengatakan juga sedang mencari temannya yang bernama Bambang Purnomo”, lalu terdakwa III mengatakan,” kok bapak kenal dengan Bambang Purnomo, kenal dimana”, kemudian terdakwa I mengatakan,” kenal dengan pak Bambang di Hospital Elisabet Singapura, pada saat sama – sama sakit dan sembuh, kemudian mengajak ke Brunai dan memberinya Mustika untuk kesembuhan”.
- Bahwa tak lama kemudian datang Sdr. Anto membawa telur sebanyak 3 (tiga) butir dan mengatakan bahwa hari ini Cuma ada 1700 butir kalo besok ada 10.000 butir lalu terdakwa I memberikan uang kepada Sdr. Anto sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk jaminan supaya telur tidak dijual kepada orang lain. Lalu Sdr. Anto menceritakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang,” besok telurnya ada dengan harga Rp. 2.500,- dan besok akan dibayarkan biaya pembelian telur tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- dan sisa uangnya kita akan bagi dua”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa III mengatakan kepada Sdr. Anto bahwa terdakwa I kenal dengan Pak Bambang lalu terdakwa I mengatakan bahwa kedatangan terdakwa I ke Batam untuk membawa Mustika kepada Pak Bambang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, dimana Mustika tersebut ada didalam badan terdakwa I dan bisa dilihat melalui garis tangan.
- Bahwa kemudian terdakwa I pura – pura melihat garis tangan Sdr. Anto dan memberitahukan bahwa Sdr. Anto mempunyai dua orang anak tapi mustika tersebut tidak bisa keluar karena Sdr. Anto masih suka minum minuman beralkohol dan masih ada satu hal lagi

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



yang menghalangi yaitu ada tulang anjing yang ditanam orang didepan rumah.

- Bahwa setelah itu Sdr. Anto menyuruh terdakwa I untuk memeriksa garis tangan terdakwa III lalu terdakwa I mengatakan mustika tidak bisa keluar karena masih ada hubungan dengan Sdr. Anto.

- Bahwa kemudian terdakwa I untuk memeriksa tangan saksi Rotua Mangunsong dan mengatakan," ibu belum punya suami, trus ada juga orang yang tanam tulang manusia didepan rumah kamu, lalu dari garis tangan ini bisa saya lihat kamu suka tolong orang namun pada saat kamu susah, tidak ada orang mau bantu... mustika bisa keluar dari tangan kamu dan kamu bisa cepat dapat jodoh namun harus ucapkan bismilla 3 kali dan jika bukan muslim bisa menyesuaikan dengan baca halleluya 3 kali", hal yang sama juga diikuti oleh saksi Risnewin Simatupang dengan menyebutkan Halleluya sebanyak 3 kali dengan menumpukkan lalu terdakwa I mengeluarkan 1 butir mustika dan kemudian mengeluarkan 1 butir lagi ditangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang.

- Bahwa setelah itu terdakwa I memberikan tetesan air ketangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang dan menyuruh mereka mengusapkannya ke leher belakang dengan diikuti oleh terdakwa II, terdakwa III dan Anto.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Anto untuk dapat meminjamkan mustika tersebut harus dilakukan test kejujuran. Kemudian terdakwa I menanyakan berapa uang yang ada di ATM Sdr. Anto lalu dijawabnya ada sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), terdakwa III mengatakan ada Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa II ada uang Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

- Bahwa setelah itu terdakwa I melakukan test kejujuran kepada saksi Rotua Mangunsong yang saat itu mengatakan ada uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu terdakwa I berpura – pura mencium uang tersebut dan mengatakan bahwa uang saksi Rotua Mangunsong masih ada lagi yang lainnya kemudian langsung dijawab oleh saksi Rotua Mangunsong bahwa uangnya masih ada di ATM.

- Bahwa mendengar hal tersebut lalu terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk memperlihatkan ATMnya dan ketika

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



terdakwa I mencium ATM OCBC NISP milik saksi Rotua Mangunsong tersebut, terdakwa I mengatakan bahwa ada angka sial pada PIN ATM tersebut dan harus diganti.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk menuliskan PIN pada ATM OCBC NISP disebuah kertas lalu terdakwa I meminta semua orang yang ada didalam mobil tersebut untuk mengumpulkan uang, ATM dan perhiasan untuk diberkati oleh terdakwa I.

- Bahwa setelah semua uang, ATM, perhiasan dan mustika dikumpulkan oleh terdakwa II dan memasukkannya kedalam tas aiger yang telah para terdakwa persiapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa I mengatakan, "mustika ini boleh dibawa oleh perempuan, namun mustika ini juga bisa bermanfaat pada esok harinya, malam ini ibu saja yang membawa karena besok baru bisa dipisah mustikanya".

- Bahwa setelah itu terdakwa I mengatakan agar saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang kembali lagi ke Mega Mall lalu Sdr. Anto langsung mengemudikan mobil kembali kearah Mega Mall.

- Bahwa sesampainya didepan Mega Mall sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun lalu saksi III mengatakan, buk sini tasnya mau saya gembok, supaya aman dan besok kita buka sama – sama" kemudian saksi Rotua Mangunsong menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa III dan dengan cepat terdakwa III tanpa seizin dan sepengetahuan aksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang menukar tas aiger warna hitam tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Anto untuk digembok.

- Bahwa setelah tas yang berisikan uang, ATM dan perhiasannya ditukar dan digembok oleh Sdr. Anto lalu menyerahkan kepada terdakwa III untuk diserahkanlah lagi kepada saksi saksi Rotua Mangunsong. Sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil lalu terdakwa I mengatakan, "kamu berdua setelah turun ucapkan halleluya sebanyak 20 kali, dan pada saat berjalan jangan lihat kiri kanan dan belakang", lalu Sdr. Anto menanyakan perihal pantangan tersebut dan terdakwa I mengatakan, "karena kalo asal menoleh, kita bisa menjadi kaya tapi miskin lagi, sudah menjadi kayu, akan menjadi miskin lagi".

- Bahwa setelah saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil dan pulang kerumah lalu saksi Rotua

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



Mangunsong menerima SMS Banking ada transferan dari rekening saksi Rotua Mangunsong karena merasa tidak ada melakukan transaksi banking lalu saksi Rotua Mangunsong menghubungi saksi Risnewin Simatupang dan setelah membuka tas yang diberikan oleh para terdakwa tempat penyimpanan uang, ATM dan perhiasan tersebut ternyata hanya berisikan 2 (dua) bungkus tisu basah merek Indomaret dan 1 (satu) bungkus tisu kering merek Tessa. Merasa telah diperdaya oleh para terdakwa lalu saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang, ATM dan perhiasan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang.

3. Saksi Gusril, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna merah Marun Nopol BP 1642 GD milik saksi telah dirental oleh sdr. Anto.
- Bahwa dari keterangan Anto mobil tersebut dipergunakannya untuk kerja di daerah kabil, awalnya saksi tidak kenal dengan Anto tetapi saksi dikenal setelah teman – teman Gojek saksi yang nongkrong disepertaran Hotel Orion mengarahkan kepada saksi.
- Bahwa Sdr. Anto menyampaikan kepada saksi, bahwa ia merental mobil selama 2 atau 5 hari dengan uang sewa sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mobil saksi dirental selama lima hari dan uang sewanya sudah dibayar oleh Anto.
- Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Ismail Taufik Als Mail, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 ketika terdakwa I sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Tamtama Dusun Tumpang Rejo Desa Kebobang kec. Wonosari Kab. Malang Propinsi Jawa Timur Sdr. Anto menghubungi terdakwa I mengajak mencari uang di Batam.

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa tertarik dengan ajakan Sdr. Anto tersebut kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III, setelah sepakat kemudian para terdakwa berangkat ke Batam. Sesampainya di Batam lalu para terdakwa naik taksi ke Hotel Wisata Daerah Pelita dan setibanya disana Sdr. Anto sudah menunggu didepan hotel.
- Bahwa kemudian para terdakwa dan Sdr. Anto memesan 3 kamar, pada malam harinya terdakwa I memanggil terdakwa III dan Sdr. Anto untuk berkumpul dan berkoordinasi mengenai peranan – peranan yang akan mereka lakukan supaya bisa memperdaya orang yang akan mereka ambil barang - barangnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 para terdakwa dan Sdr. Anto pergi dari Hotel dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah Marun BP 1642 GD yang sebelumnya telah dirental oleh Sdr. Anto. Kemudian para terdakwa dan Sdr. Anto keling – keling kedaerah batam Center lalu masuk kedalam Mega Mall.
- Bahwa setelah berkeliling di Mega Mall lalu para terdakwa melihat saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang sedang berjalan membawa tas dan menggunakan perhiasan emas.
- Bahwa melihat hal tersebut lalu terdakwa I mendekati saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang pura – pura menanyakan dimana penjual telur asin dengan menggunakan logat malaysia dan saksi Rotua Mangunsong pun mengatakan tidak mengetahuinya.
- Bahwa tak lama kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan Sdr Anto berpura – pura melewati terdakwa I yang sedang berbicara dengan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang lalu terdakwa I pura – pura bertanya dengan terdakwa III menanyakan dimana ada jual telur asin kemudian terdakwa III mengatakan,” kamu butuh berapa?” dan dijawab oleh terdakwa I mengatakan, “ saya butuh 10.000 butir”, lalu terdakwa III mengatakan,” ada langganan saya harganya Rp. 2.500,- perbutir” dan dijawab oleh terdakwa I,” tak apa buk, saya mau beli Rp. 5.000,- untuk satu butirnya” .
- Bahwa dengan cepat terdakwa III mengatakan,” ya saya antarkan kelangganan saya”, lalu terdakwa III mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang,” ayok ikut, lumayan ada untungnya nanti sama kita, bisa kita bagi dua itu”,. Setelah itu saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang mengikuti para terdakwa dan Sdr. Anto keluar dari

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



Mega Mall sedangkan Sdr. Anto pergi keparkiran mobil untuk mengambil mobil.

- Bahwa tak lama kemudian Sdr. Anto datang lalu terdakwa III duduk didepan sedangkan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang duduk dibagian tengah bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II duduk dibangku bagian belakang.

- Bahwa didalam mobil kemudian Sdr. Anto menanyakan kepada terdakwa I berasal dari mana karena logat bahasanya yang berbeda kemudian terdakwa I menunjukkan ID Card Pelaut dari Brunai Darusallam warna hijau atas nama Abdullah Begawan Mudim dengan mengenalkan diri bahwa terdakwa I adalah orang kapal dari Brunai Darusallam, dimana kapalnya memuat barang – barang elektronik. Terdakwa I juga mengatakan kepada semua orang yang ada didalam mobil tersebut jika bisa membantu, masing – masing orang akan diberikan Handphone Samsung.

- Bahwa sesampai disebuah warung kemudian Sdr. Anto turun dari mobil berpura – pura membeli telur asin, pada saat Sdr. Anto turun kemudian terdakwa III menanyakan,” apa lagi keperluanya selain mencari telur asin”, lalu terdakwa I mengatakan juga sedang mencari temannya yang bernama Bambang Purnomo”, lalu terdakwa III mengatakan,” kok bapak kenal dengan Bambang Purnomo, kenal dimana”, kemudian terdakwa I mengatakan,” kenal dengan pak Bambang di Hospital Elisabet Singapura, pada saat sama – sama sakit dan sembuh, kemudian mengajak ke Brunai dan memberinya Mustika untuk kesembuhan”.

- Bahwa tak lama kemudian datang Sdr. Anto membawa telur sebanyak 3 (tiga) butir dan mengatakan bahwa hari ini Cuma ada 1700 butir kalo besok ada 10.000 butir lalu terdakwa I memberikan uang kepada Sdr. Anto sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk jaminan supaya telur tidak dijual kepada orang lain. Lalu Sdr. Anto menceritakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang,” besok telurnya ada dengan harga Rp. 2.500,- dan besok akan dibayarkan biaya pembelian telur tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- dan sisa uangnya kita akan bagi dua”.

- Bahwa selanjutnya terdakwa III mengatakan kepada Sdr. Anto bahwa terdakwa I kenal dengan Pak Bambang lalu terdakwa I mengatakan bahwa kedatangan terdakwa I ke Batam untuk membawa Mustika kepada Pak Bambang yang bisa



menyembuhkan segala macam penyakit, dimana Mustika tersebut ada didalam badan terdakwa I dan bisa dilihat melalui garis tangan.

- Bahwa kemudian terdakwa I pura – pura melihat garis tangan Sdr. Anto dan memberitahukan bahwa Sdr. Anto mempunyai dua orang anak tapi mustika tersebut tidak bisa keluar karena Sdr. Anto masih suka minum minuman beralkohol dan masih ada satu hal lagi yang menghalangi yaitu ada tulang anjing yang ditanam orang didepan rumah.

- Bahwa setelah itu Sdr. Anto menyuruh terdakwa I untuk memeriksa garis tangan terdakwa III lalu terdakwa I mengatakan mustika tidak bisa keluar karena masih ada hubungan dengan Sdr. Anto.

- Bahwa kemudian terdakwa I untuk memeriksa tangan saksi Rotua Mangunsong dan mengatakan, "ibu belum punya suami, trus ada juga orang yang tanam tulang manusia didepan rumah kamu, lalu dari garis tangan ini bisa saya lihat kamu suka tolong orang namun pada saat kamu susah, tidak ada orang mau bantu... mustika bisa keluar dari tangan kamu dan kamu bisa cepat dapat jodoh namun harus ucapkan bismilla 3 kali dan jika bukan muslim bisa menyesuaikan dengan baca halleluya 3 kali", hal yang sama juga diikuti oleh saksi Risnewin Simatupang dengan menyebutkan Halleluya sebanyak 3 kali dengan menumpukkan lalu terdakwa I mengeluarkan 1 butir mustika dan kemudian mengeluarkan 1 butir lagi ditangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang.

- Bahwa setelah itu terdakwa I memberikan tetesan air ketangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang dan menyuruh mereka mengusapkannya ke leher belakang dengan diikuti oleh terdakwa II, terdakwa III dan Anto.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Anto untuk dapat meminjamkan mustika tersebut harus dilakukan test kejujuran.

- Bahwa kemudian terdakwa I menanyakan berapa uang yang ada di ATM Sdr. Anto lalu dijawabnya ada sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), terdakwa III mengatakan ada Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa II ada uang Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

- Bahwa setelah itu terdakwa I melakukan test kejujuran kepada saksi Rotua Mangunsong yang saat itu mengatakan ada uang Rp.

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu terdakwa I berpura – pura mencium uang tersebut dan mengatakan bahwa uang saksi Rotua Mangunsong masih ada lagi yang lainnya kemudian langsung dijawab oleh saksi Rotua Mangunsong bahwa uangnya masih ada di ATM.

- Bahwa mendengar hal tersebut lalu terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk memperlihatkan ATMnya dan ketika terdakwa I mencium ATM OCBC NISP milik saksi Rotua Mangunsong tersebut, terdakwa I mengatakan bahwa ada angka sial pada PIN ATM tersebut dan harus diganti.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk menuliskan PIN pada ATM OCBC NISP disebuah kertas lalu terdakwa I meminta semua orang yang ada didalam mobil tersebut untuk mengumpulkan uang, ATM dan perhiasan untuk diberkati oleh terdakwa I karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa I dan dengan diikuti oleh terdakwa II, terdakwa III dan Anto yang juga pura – pura ikut mengumpulkan uang, ATM dan perhiasanya sehingga saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang terpedaya yang sampai akhirnya tergerak untuk menyerahkan semua barang – barang miliknya kepada para terdakwa.

- Bahwa setelah semua uang, ATM, perhiasan dan mustika dikumpulkan oleh terdakwa II dan memasukkannya kedalam tas aiger yang telah para terdakwa persiapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa I mengatakan,” mustika ini boleh dibawa oleh perempuan, namun mustika ini juga bisa bermanfaat pada esok harinya, malam ini ibu saja yang membawa karena besok baru bisa dipisah mustikanya”.

- Bahwa setelah itu terdakwa I mengatakan agar saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang kembali lagi ke Mega Mall lalu Sdr. Anto langsung mengemudikan mobil kembali kearah Mega Mall.

- Bahwa sesampainya didepan Mega Mall sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun lalu saksi III mengatakan, buk sini tasnya mau saya gembok, supaya aman dan besok kita buka sama – sama” kemudian saksi Rotua Mangunsong menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa III dan dengan cepat terdakwa III menukar tas aiger warna hitam tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Anto untuk digembok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tas yang berisikan uang, ATM dan perhiasannya ditukar dan digembok leh Sdr. Anto lalu menyerahkan kepada terdakwa III untuk diserahkanlah lagi kepada saksi saksi Rotua Mangunsong.
- Bahwa sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil lalu terdakwa I mengatakan," kamu berdua setelah turun ucapkan halleluya sebanyak 20 kali, dan pada saat berjalan jangan lihat kiri kanan dan belakang", lalu Sdr. Anto menanyakan perihal pantangan tersebut dan terdakwa I mengatakan," karena kalo asal menoleh, kita bisa menjadi kaya tapi miskin lagi, sudah menjadi kayu, akan menjadi miskin lagi".
- Bahwa setelah saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil dan pulang kerumah lalu saksi Rotua Mangunsong menerima SMS Banking ada transferan dari rekening saksi Rotua Mangunsong karena merasa tidak ada melakukan transaksi banking lalu saksi Rotua Mangunsong menghubungi saksi Risnewin Simatupang dan setelah membuka tas yang diberikan oleh para terdakwa tempat penyimpanan uang, ATM dan perhiasan tersebut ternyata hanya berisikan 2 (dua) bungkus tisu basah merek Indomaret dan 1 (satu) bungkus tisu kering merek Tessa. Merasa telah diperdaya oleh para terdakwa lalu dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Terdakwa 2. Juliana Efana Als Yuliana Efana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 ketika terdakwa I sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Tamtama Dusun Tumpang Rejo Desa Kebobang kec. Wonosari Kab. Malang Propinsi Jawa Timur Sdr. Anto menghubungi terdakwa I mengajak mencari uang di Batam.
- Bahwa tertarik dengan ajakan Sdr. Anto tersebut kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III, setelah sepakat kemudian para terdakwa berangkat ke Batam. Sesampainya di Batam lalu para terdakwa naik taksi ke Hotel Wisata Daerah Pelita dan setibanya disana Sdr. Anto sudah menunggu didepan hotel.
- Bahwa kemudian para terdakwa dan Sdr. Anto memesan 3 kamar, pada malam harinya terdakwa I memanggil terdakwa III dan Sdr. Anto untuk berkumpul dan berkoordinasi mengenai peranan – peranan yang akan mereka lakukan supaya bisa memperdaya orang yang akan mereka ambil barang - barangnya.

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 para terdakwa dan Sdr. Anto pergi dari Hotel dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah Marun BP 1642 GD yang sebelumnya telah dirental oleh Sdr. Anto. Kemudian para terdakwa dan Sdr. Anto keling – keling kedaerah batam Center lalu masuk kedalam Mega Mall.
- Bahwa setelah berkeliling di Mega Mall lalu para terdakwa melihat saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang sedang berjalan membawa tas dan menggunakan perhiasan emas.
- Bahwa melihat hal tersebut lalu terdakwa I mendekati saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang pura – pura menanyakan dimana penjual telur asin dengan menggunakan logat malaysia dan saksi Rotua Mangunsong pun mengatakan tidak mengetahuinya.
- Bahwa tak lama kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan Sdr Anto berpura – pura melewati terdakwa I yang sedang berbicara dengan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang lalu terdakwa I pura – pura bertanya dengan terdakwa III menanyakan dimana ada jual telur asin kemudian terdakwa III mengatakan, “ kamu butuh berapa?” dan dijawab oleh terdakwa I mengatakan, “ saya butuh 10.000 butir”, lalu terdakwa III mengatakan, “ ada langganan saya harganya Rp. 2.500,- perbutir” dan dijawab oleh terdakwa I, “ tak apa buk, saya mau beli Rp. 5.000,- untuk satu butirnya” .
- Bahwa dengan cepat terdakwa III mengatakan, “ ya saya antarkan kelangganan saya”, lalu terdakwa III mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang, “ ayok ikut, lumayan ada untungnya nanti sama kita, bisa kita bagi dua itu”,. Setelah itu saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang mengikuti para terdakwa dan Sdr. Anto keluar dari Mega Mall sedangkan Sdr. Anto pergi keparkiran mobil untuk mengambil mobil.
- Bahwa tak lama kemudian Sdr. Anto datang lalu terdakwa III duduk didepan sedangkan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang duduk dibagian tengah bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II duduk dibangku bagian belakang.
- Bahwa didalam mobil kemudian Sdr. Anto menanyakan kepada terdakwa I berasal dari mana karena logat bahasanya yang berbeda kemudian terdakwa I menunjukkan ID Card Pelaut dari Brunai Darussalam warna hijau atas nama Abdullah Begawan Mudim

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



dengan mengenalkan diri bahwa terdakwa I adalah orang kapal dari Brunai Darusallam, dimana kapalnya memuat barang – barang elektronik. Terdakwa I juga mengatakan kepada semua orang yang ada didalam mobil tersebut jika bisa membantu, masing – masing orang akan diberikan Handphone Samsung.

- Bahwa sesampai disebuah warung kemudian Sdr. Anto turun dari mobil berpura – pura membeli telur asin, pada saat Sdr. Anto turun kemudian terdakwa III menanyakan,” apa lagi keperluannya selain mencari telur asin”, lalu terdakwa I mengatakan juga sedang mencari temannya yang bernama Bambang Purnomo”, lalu terdakwa III mengatakan,” kok bapak kenal dengan Bambang Purnomo, kenal dimana”, kemudian terdakwa I mengatakan,” kenal dengan pak Bambang di Hospital Elisabet Singapura, pada saat sama – sama sakit dan sembuh, kemudian mengajak ke Brunai dan memberinya Mustika untuk kesembuhan”.

- Bahwa tak lama kemudian datang Sdr. Anto membawa telur sebanyak 3 (tiga) butir dan mengatakan bahwa hari ini Cuma ada 1700 butir kalo besok ada 10.000 butir lalu terdakwa I memberikan uang kepada Sdr. Anto sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk jaminan supaya telur tidak dijual kepada orang lain. Lalu Sdr. Anto menceritakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang,” besok telurnya ada dengan harga Rp. 2.500,- dan besok akan dibayarkan biaya pembelian telur tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- dan sisa uangnya kita akan bagi dua”.

- Bahwa selanjutnya terdakwa III mengatakan kepada Sdr. Anto bahwa terdakwa I kenal dengan Pak Bambang lalu terdakwa I mengatakan bahwa kedatangan terdakwa I ke Batam untuk membawa Mustika kepada Pak Bambang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, dimana Mustika tersebut ada didalam badan terdakwa I dan bisa dilihat melalui garis tangan.

- Bahwa kemudian terdakwa I pura – pura melihat garis tangan Sdr. Anto dan memberitahukan bahwa Sdr. Anto mempunyai dua orang anak tapi mustika tersebut tidak bisa keluar karena Sdr. Anto masih suka minum minuman beralkohol dan masih ada satu hal lagi yang menghalangi yaitu ada tulang anjing yang ditanam orang didepan rumah.

- Bahwa setelah itu Sdr. Anto menyuruh terdakwa I untuk memeriksa garis tangan terdakwa III lalu terdakwa I mengatakan



mustika tidak bisa keluar karena masih ada hubungan dengan Sdr. Anto.

- Bahwa kemudian terdakwa I untuk memeriksa tangan saksi Rotua Mangunsong dan mengatakan, "ibu belum punya suami, trus ada juga orang yang tanam tulang manusia didepan rumah kamu, lalu dari garis tangan ini bisa saya lihat kamu suka tolong orang namun pada saat kamu susah, tidak ada orang mau bantu... mustika bisa keluar dari tangan kamu dan kamu bisa cepat dapat jodoh namun harus ucapkan bismilla 3 kali dan jika bukan muslim bisa menyesuaikan dengan baca halleluya 3 kali", hal yang sama juga diikuti oleh saksi Risnewin Simatupang dengan menyebutkan Halleluya sebanyak 3 kali dengan menumpukkan lalu terdakwa I mengeluarkan 1 butir mustika dan kemudian mengeluarkan 1 butir lagi ditangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang.

- Bahwa setelah itu terdakwa I memberikan tetesan air ketangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang dan menyuruh mereka mengusapkannya ke leher belakang dengan diikuti oleh terdakwa II, terdakwa III dan Anto.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Anto untuk dapat meminjamkan mustika tersebut harus dilakukan test kejujuran.

- Bahwa kemudian terdakwa I menanyakan berapa uang yang ada di ATM Sdr. Anto lalu dijawabnya ada sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), terdakwa III mengatakan ada Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa II ada uang Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

- Bahwa setelah itu terdakwa I melakukan test kejujuran kepada saksi Rotua Mangunsong yang saat itu mengatakan ada uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu terdakwa I berpura – pura mencium uang tersebut dan mengatakan bahwa uang saksi Rotua Mangunsong masih ada lagi yang lainnya kemudian langsung dijawab oleh saksi Rotua Mangunsong bahwa uangnya masih ada di ATM.

- Bahwa mendengar hal tersebut lalu terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk memperlihatkan ATMnya dan ketika terdakwa I mencium ATM OCBC NISP milik saksi Rotua Mangunsong tersebut, terdakwa I mengatakan bahwa ada angka sial pada PIN ATM tersebut dan harus diganti.

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk menuliskan PIN pada ATM OCBC NISP disebuah kertas lalu terdakwa I meminta semua orang yang ada didalam mobil tersebut untuk mengumpulkan uang, ATM dan perhiasan untuk diberkati oleh terdakwa I karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa I dan dengan diikuti oleh terdakwa II, terdakwa III dan Anto yang juga pura – pura ikut mengumpulkan uang, ATM dan perhiasaanya sehingga saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang terpedaya yang sampai akhirnya tergerak untuk menyerahkan semua barang – barang miliknya kepada para terdakwa.
- Bahwa setelah semua uang, ATM, perhiasan dan mustika dikumpulkan oleh terdakwa II dan memasukkannya kedalam tas aiger yang telah para terdakwa persiapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa I mengatakan,” mustika ini boleh dibawa oleh perempuan, namun mustika ini juga bisa bermanfaat pada esok harinya, malam ini ibu saja yang membawa karena besok baru bisa dipisah mustikanya”.
- Bahwa setelah itu terdakwa I mengatakan agar saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang kembali lagi ke Mega Mall lalu Sdr. Anto langsung mengemudikan mobil kembali kearah Mega Mall.
- Bahwa sesampainya didepan Mega Mall sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun lalu saksi III mengatakan, buk sini tasnya mau saya gembok, supaya aman dan besok kita buka sama – sama” kemudian saksi Rotua Mangunsong menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa III dan dengan cepat terdakwa III menukar tas aiger warna hitam tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Anto untuk digembok.
- Bahwa setelah tas yang berisikan uang, ATM dan perhiasannya ditukar dan digembok leh Sdr. Anto lalu menyerahkan kepada terdakwa III untuk diserahkanlah lagi kepada saksi saksi Rotua Mangunsong.
- Bahwa sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil lalu terdakwa I mengatakan,” kamu berdua setelah turun ucapkan halleluya sebanyak 20 kali, dan pada saat berjalan jangan lihat kiri kanan dan belakang”, lalu Sdr. Anto menanyakan perihal pantangan tersebut dan terdakwa I mengatakan,” karena kalo asal menoleh, kita bisa menjadi kaya tapi miskin lagi, sudah menjadi kayu, akan menjadi miskin lagi”.

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil dan pulang kerumah lalu saksi Rotua Mangunsong menerima SMS Banking ada transferan dari rekening saksi Rotua Mangunsong karena merasa tidak ada melakukan transaksi banking lalu saksi Rotua Mangunsong menghubungi saksi Risnewin Simatupang dan setelah membuka tas yang diberikan oleh para terdakwa tempat penyimpanan uang, ATM dan perhiasan tersebut ternyata hanya berisikan 2 (dua) bungkus tisu basah merek Indomaret dan 1 (satu) bungkus tisu kering merek Tessa. Merasa telah diperdaya oleh para terdakwa lalu dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Terdakwa 3 Wati Als Ati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 ketika terdakwa I sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Tamtama Dusun Tumpang Rejo Desa Kebobang kec. Wonosari Kab. Malang Propinsi Jawa Timur Sdr. Anto menghubungi terdakwa I mengajak mencari uang di Batam.
- Bahwa tertarik dengan ajakan Sdr. Anto tersebut kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III, setelah sepakat kemudian para terdakwa berangkat ke Batam. Sesampainya di Batam lalu para terdakwa naik taksi ke Hotel Wisata Daerah Pelita dan setibanya disana Sdr. Anto sudah menunggu di depan hotel.
- Bahwa kemudian para terdakwa dan Sdr. Anto memesan 3 kamar, pada malam harinya terdakwa I memanggil terdakwa III dan Sdr. Anto untuk berkumpul dan berkoordinasi mengenai peranan – peranan yang akan mereka lakukan supaya bisa memperdaya orang yang akan mereka ambil barang - barangnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 para terdakwa dan Sdr. Anto pergi dari Hotel dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah Marun BP 1642 GD yang sebelumnya telah dirental oleh Sdr. Anto. Kemudian para terdakwa dan Sdr. Anto keling – keling kedaerah batam Center lalu masuk kedalam Mega Mall.
- Bahwa setelah berkeliling di Mega Mall lalu para terdakwa melihat saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang sedang berjalan membawa tas dan menggunakan perhiasan emas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut lalu terdakwa I mendekati saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang pura – pura menanyakan dimana penjual telur asin dengan menggunakan logat malaysia dan saksi Rotua Mangunsong pun mengatakan tidak mengetahuinya.
- Bahwa tak lama kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan Sdr Anto berpura – pura melewati terdakwa I yang sedang berbicara dengan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang lalu terdakwa I pura – pura bertanya dengan terdakwa III menanyakan dimana ada jual telur asin kemudian terdakwa III mengatakan,” kamu butuh berapa?” dan dijawab oleh terdakwa I mengatakan, “ saya butuh 10.000 butir”, lalu terdakwa III mengatakan,” ada langganan saya harganya Rp. 2.500,- perbutir” dan dijawab oleh terdakwa I,” tak apa buk, saya mau beli Rp. 5.000,- untuk satu butirnya” .
- Bahwa dengan cepat terdakwa III mengatakan,” ya saya antarkan kelangganan saya”, lalu terdakwa III mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang,” ayok ikut, lumayan ada untungnya nanti sama kita, bisa kita bagi dua itu”,. Setelah itu saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang mengikuti para terdakwa dan Sdr. Anto keluar dari Mega Mall sedangkan Sdr. Anto pergi keparkiran mobil untuk mengambil mobil.
- Bahwa tak lama kemudian Sdr. Anto datang lalu terdakwa III duduk didepan sedangkan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang duduk dibagian tengah bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II duduk dibangku bagian belakang.
- Bahwa didalam mobil kemudian Sdr. Anto menanyakan kepada terdakwa I berasal dari mana karena logat bahasanya yang berbeda kemudian terdakwa I menunjukkan ID Card Pelaut dari Brunai Darusallam warna hijau atas nama Abdullah Begawan Mudim dengan mengenalkan diri bahwa terdakwa I adalah orang kapal dari Brunai Darusallam, dimana kapalnya memuat barang – barang elektronik. Terdakwa I juga mengatakan kepada semua orang yang ada didalam mobil tersebut jika bisa membantu, masing – masing orang akan diberikan Handphone Samsung.
- Bahwa sesampai disebuah warung kemudian Sdr. Anto turun dari mobil berpura – pura membeli telur asin, pada saat Sdr. Anto turun kemudian terdakwa III menanyakan,” apa lagi keperluanya selain mencari telur asin”, lalu terdakwa I mengatakan juga sedang

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari temannya yang bernama Bambang Purnomo", lalu terdakwa III mengatakan," kok bapak kenal dengan Bambang Purnomo, kenal dimana", kemudian terdakwa I mengatakan," kenal dengan pak Bambang di Hospital Elisabet Singapura, pada saat sama – sama sakit dan sembuh, kemudian mengajak ke Brunai dan memberinya Mustika untuk kesembuhan".

- Bahwa tak lama kemudian datang Sdr. Anto membawa telur sebanyak 3 (tiga) butir dan mengatakan bahwa hari ini Cuma ada 1700 butir kalo besok ada 10.000 butir lalu terdakwa I memberikan uang kepada Sdr. Anto sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk jaminan supaya telur tidak dijual kepada orang lain. Lalu Sdr. Anto menceritakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang," besok telurnya ada dengan harga Rp. 2.500,- dan besok akan dibayarkan biaya pembelian telur tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- dan sisa uangnya kita akan bagi dua".

- Bahwa selanjutnya terdakwa III mengatakan kepada Sdr. Anto bahwa terdakwa I kenal dengan Pak Bambang lalu terdakwa I mengatakan bahwa kedatangan terdakwa I ke Batam untuk membawa Mustika kepada Pak Bambang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, dimana Mustika tersebut ada didalam badan terdakwa I dan bisa dilihat melalui garis tangan.

- Bahwa kemudian terdakwa I pura – pura melihat garis tangan Sdr. Anto dan memberitahukan bahwa Sdr. Anto mempunyai dua orang anak tapi mustika tersebut tidak bisa keluar karena Sdr. Anto masih suka minum minuman beralkohol dan masih ada satu hal lagi yang menghalangi yaitu ada tulang anjing yang ditanam orang didepan rumah.

- Bahwa setelah itu Sdr. Anto menyuruh terdakwa I untuk memeriksa garis tangan terdakwa III lalu terdakwa I mengatakan mustika tidak bisa keluar karena masih ada hubungan dengan Sdr. Anto.

- Bahwa kemudian terdakwa I untuk memeriksa tangan saksi Rotua Mangunsong dan mengatakan," ibu belum punya suami, trus ada juga orang yang tanam tulang manusia didepan rumah kamu, lalu dari garis tangan ini bisa saya lihat kamu suka tolong orang namun pada saat kamu susah, tidak ada orang mau bantu... mustika bisa keluar dari tangan kamu dan kamu bisa cepat dapat jodoh namun harus ucapkan bismilla 3 kali dan jika bukan muslim bisa menyesuaikan dengan baca halleluya 3 kali", hal yang sama

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



juga diikuti oleh saksi Risnewin Simatupang dengan menyebutkan Halleluya sebanyak 3 kali dengan menumpukkan lalu terdakwa I mengeluarkan 1 butir mustika dan kemudian mengeluarkan 1 butir lagi ditangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang.

- Bahwa setelah itu terdakwa I memberikan tetesan air ketangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang dan menyuruh mereka mengusapkannya ke leher belakang dengan diikuti oleh terdakwa II, terdakwa III dan Anto.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Anto untuk dapat meminjamkan mustika tersebut harus dilakukan test kejujuran.

- Bahwa kemudian terdakwa I menanyakan berapa uang yang ada di ATM Sdr. Anto lalu dijawabnya ada sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), terdakwa III mengatakan ada Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa II ada uang Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

- Bahwa setelah itu terdakwa I melakukan test kejujuran kepada saksi Rotua Mangunsong yang saat itu mengatakan ada uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu terdakwa I berpura – pura mencium uang tersebut dan mengatakan bahwa uang saksi Rotua Mangunsong masih ada lagi yang lainnya kemudian langsung dijawab oleh saksi Rotua Mangunsong bahwa uangnya masih ada di ATM.

- Bahwa mendengar hal tersebut lalu terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk memperlihatkan ATMnya dan ketika terdakwa I mencium ATM OCBC NISP milik saksi Rotua Mangunsong tersebut, terdakwa I mengatakan bahwa ada angka sial pada PIN ATM tersebut dan harus diganti.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk menuliskan PIN pada ATM OCBC NISP disebuah kertas lalu terdakwa I meminta semua orang yang ada didalam mobil tersebut untuk mengumpulkan uang, ATM dan perhiasan untuk diberkati oleh terdakwa I karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa I dan dengan diikuti oleh terdakwa II, terdakwa III dan Anto yang juga pura – pura ikut mengumpulkan uang, ATM dan perhiasannya sehingga saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang terpedaya yang sampai akhirnya



tergerak untuk menyerahkan semua barang – barang miliknya kepada para terdakwa.

- Bahwa setelah semua uang, ATM, perhiasan dan mustika dikumpulkan oleh terdakwa II dan memasukkannya kedalam tas aiger yang telah para terdakwa persiapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa I mengatakan,” mustika ini boleh dibawa oleh perempuan, namun mustika ini juga bisa bermanfaat pada esok harinya, malam ini ibu saja yang membawa karena besok baru bisa dipisah mustikanya”.

- Bahwa setelah itu terdakwa I mengatakan agar saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang kembali lagi ke Mega Mall lalu Sdr. Anto langsung mengemudikan mobil kembali kearah Mega Mall.

- Bahwa sesampainya didepan Mega Mall sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun lalu saksi III mengatakan, buk sini tasnya mau saya gembok, supaya aman dan besok kita buka sama – sama” kemudian saksi Rotua Mangunsong menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa III dan dengan cepat terdakwa III menukar tas aiger warna hitam tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Anto untuk digembok.

- Bahwa setelah tas yang berisikan uang, ATM dan perhiasannya ditukar dan digembok leh Sdr. Anto lalu menyerahkan kepada terdakwa III untuk diserahkanlah lagi kepada saksi saksi Rotua Mangunsong.

- Bahwa sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil lalu terdakwa I mengatakan,” kamu berdua setelah turun ucapkan halleluya sebanyak 20 kali, dan pada saat berjalan jangan lihat kiri kanan dan belakang”, lalu Sdr. Anto menanyakan perihal pantangan tersebut dan terdakwa I mengatakan,” karena kalo asal menoleh, kita bisa menjadi kaya tapi miskin lagi, sudah menjadi kayu, akan menjadi miskin lagi”.

- Bahwa setelah saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil dan pulang kerumah lalu saksi Rotua Mangunsong menerima SMS Banking ada transferan dari rekening saksi Rotua Mangunsong karena merasa tidak ada melakukan transaksi bangking lalu saksi Rotua Mangunsong menghubungi saksi Risnewin Simatupang dan setelah membuka tas yang diberikan oleh para terdakwa tempat penyimpanan uang, ATM dan perhiasan tersebut ternyata hanya berisikan 2 (dua) bungkus tisu basah merek Indomaret dan 1 (satu) bungkus tisu kering merek

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tessa. Merasa telah diperdaya oleh para terdakwa lalu dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun BP 1642 GD dengan nomor rangka MHRDD4850EJ410857 dan nomor mesin L15Z11116565.
- 2 (dua) buah mutiara berwarna bening.
- uang tunai pecahan Rp. 2.000,-(duaribu rupiah) dan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) pembungkus mutiara.
- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam.
- 3 (tiga) unit Handphone merek Samsung Duos berwarna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone berwarna hijau.
- 1 (satu) unit Handphone merek Maxron berwarna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar pembelian Tiket pesawat Citylink tujuan Surabaya Jawa Timur atas nama Ismail, Juliana, Wati tertanggal 01 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar pembelian Tiket pesawat Lion Air tujuan Majalengka, Kertajati atas nama Anto tertanggal 02 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Bunga seharga Rp. 1.260.000,- tanggal 10 April 2018.
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Sumbar Riau seharga Rp. 1.200.000,- tanggal 16 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Cantik New seharga Rp. 2.600.000,- tanggal 28 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Suka Sehati seharga Rp. 2.710.000,- tanggal 18 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Banda Baru seharga Rp. 2.350.000,- tanggal 22 Juni 2017.
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Banda Baru seharga Rp. 6.080.000,- tanggal 01 Septembe 2016.
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank OCBC NISP atas nama Rotua Br Mangunsong periode 01 Juli 2019 s/d 31 Juli 2019.
- 4 (empat) lembar daftar tamu menginap di Hotel Wisata atas nama Anto tertanggal 29 s/d 01 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar resi pembayaran deposit Hotel Wisata nomor 34082 atas nama Anto.

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi pembayaran deposit Hotel Wisata nomor 34136 atas nama Anto.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri An. Yuli.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau An. Nurlela.
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Ismail Taufik.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Juliana Efana.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Wati.
- 1 (satu) lembar resi setoran tunai Bank BRI Rekening An. Nurlela.
- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek berwarna coklat muda merek Watchout.
- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek berwarna coklat muda merek Tunly.
- 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru muda merek Double Five.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna putih coklat merek Tunly.
- 1 (satu) helai jilbab berwarna hijau tosca.
- 1 (satu) helai kemeja berwarna putih merek Expand.
- 1 (satu) helai kemeja berwarna putih list abu – abu merek Salt.
- 1 (satu) helai rok berwarna biru merek Exit.
- 1 (satu) helai kemeja berwarna abu – abu merek Man Duty.
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Full Hardy.
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat merek Crisby
- 1 (satu) buah kacamata warna merah.
- 1 (satu) helai syal berwarna abu – abu.
- 1 (satu) buah tas selempang merek Aigner berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus tisu basah merek Indomaret dan 1 (satu) bungkus tisu kering merek Tessa beserta 1 (satu) gembok merek Onat warna emas.

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik itu keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Para Terdakwa, dan Majelis memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu / keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **terdakwa I Ismail Taufik Als Mail, terdakwa II Juliana Efana Als Yuliana Efana dan terdakwa III Wati Als Ati**, yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa awalnya pada

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 para terdakwa dan Sdr. Anto menghubungi terdakwa I mengajak mencari uang di Batam. Tertarik dengan ajakan Sdr. Anto tersebut kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III, setelah sepakat kemudian para terdakwa berangkat ke Batam. Bahwa sesampainya di Batam, pada malam harinya terdakwa I memanggil terdakwa III dan Sdr. Anto untuk berkumpul dan berkoordinasi mengenai peranan – peranan yang akan mereka lakukan supaya bisa memperdaya orang yang akan mereka ambil barang - barangnya.

Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 para terdakwa dan Sdr. Anto keling – keling kedaerah batam Center lalu masuk kedalam Mega Mall. Setelah berkeliling di Mega Mall lalu para terdakwa melihat saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang sedang berjalan membawa tas dan menggunakan perhiasan emas.

Bahwa melihat hal tersebut lalu terdakwa I mendekati saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang pura – pura menanyakan dimana penjual telur asin dengan menggunakan logat malaysia dan saksi Rotua Mangunsong pun mengatakan tidak mengetahuinya. Bahwa tak lama kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan Sdr Anto berpura – pura melewati terdakwa I yang sedang berbicara dengan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang lalu terdakwa I pura – pura bertanya dengan terdakwa III menanyakan dimana ada jual telur asin kemudian terdakwa III mengatakan, "kamu butuh berapa?" dan dijawab oleh terdakwa I mengatakan, "saya butuh 10.000 butir", lalu terdakwa III mengatakan, "ada langganan saya harganya Rp. 2.500,- perbutir" dan dijawab oleh terdakwa I, "tak apa buk, saya mau beli Rp. 5.000,- untuk satu butirnya".

Bahwa kemudian dengan cepat terdakwa III mengatakan, "ya saya antarkan kelangganan saya", lalu terdakwa III mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang, "ayok ikut, lumayan ada untungnya nanti sama kita, bisa kita bagi dua itu",.

Bahwa setelah itu saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang mengikuti para terdakwa dan Sdr. Anto keluar dari Mega Mall dan masuk kedalam mobil para terdakwa.

Bahwa didalam mobil kemudian Sdr. Anto menanyakan kepada terdakwa I berasal dari mana karena logat bahasanya yang berbeda kemudian terdakwa I menunjukkan ID Card Pelaut dari Brunai Darusallam warna hijau atas nama Abdullah Begawan Mudim dengan mengenalkan diri bahwa terdakwa I adalah orang kapal dari Brunai Darusallam, dimana kapalnya memuat barang – barang elektronik. Terdakwa I juga mengatakan kepada semua orang yang ada didalam mobil tersebut jika bisa membantu, masing – masing orang akan diberikan Handphone Samsung.



Bahwa sesampai disebuah warung kemudian Sdr. Anto turun dari mobil berpura – pura membeli telur asin, pada saat Sdr. Anto turun kemudian terdakwa III menanyakan,” apa lagi keperluannya selain mencari telur asin”, lalu terdakwa I mengatakan juga sedang mencari temannya yang bernama Bambang Purnomo”, lalu terdakwa III mengatakan,” kok bapak kenal dengan Bambang Purnomo, kenal dimana”, kemudian terdakwa I mengatakan,” kenal dengan pak Bambang di Hospital Elisabet Singapura, pada saat sama – sama sakit dan sembuh, kemudian mengajak ke Brunai dan memberinya Mustika untuk kesembuhan”.

Bahwa tak lama kemudian datang Sdr. Anto membawa telur sebanyak 3 (tiga) butir dan mengatakan bahwa hari ini Cuma ada 1700 butir kalo besok ada 10.000 butir lalu terdakwa I memberikan uang kepada Sdr. Anto sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk jaminan supaya telur tidak dijual kepada orang lain. Lalu Sdr. Anto menceritakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang,” besok telurnya ada dengan harga Rp. 2.500,- dan besok akan dibayarkan biaya pembelian telur tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- dan sisa uangnya kita akan bagi dua”.

Bahwa selanjutnya terdakwa III mengatakan kepada Sdr. Anto bahwa terdakwa I kenal dengan Pak Bambang lalu terdakwa I mengatakan bahwa kedatangan terdakwa I ke Batam untuk membawa Mustika kepada Pak Bambang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, dimana Mustika tersebut ada didalam badan terdakwa I dan bisa dilihat melalui garis tangan. Kemudian terdakwa I pura – pura melihat garis tangan Sdr. Anto dan memberitahukan bahwa Sdr. Anto mempunyai dua orang anak tapi mustika tersebut tidak bisa keluar karena Sdr. Anto masih suka minum minuman beralkohol dan masih ada satu hal lagi yang menghalangi yaitu ada tulang anjing yang ditanam orang didepan rumah.

Bahwa setelah itu Sdr. Anto menyuruh terdakwa I untuk memeriksa garis tangan terdakwa III lalu terdakwa I mengatakan mustika tidak bisa keluar karena masih ada hubungan dengan Sdr. Anto. Kemudian terdakwa I untuk memeriksa tangan saksi Rotua Mangunsong dan mengatakan,” ibu belum punya suami, trus ada juga orang yang tanam tulang manusia didepan rumah kamu, lalu dari garis tangan ini bisa saya lihat kamu suka tolong orang namun pada saat kamu susah, tidak ada orang mau bantu... mustika bisa keluar dari tangan kamu dan kamu bisa cepat dapat jodoh namun harus ucapkan bismilla 3 kali dan jika bukan muslim bisa menyesuaikan dengan baca halleluya 3 kali”, hal yang sama juga diikuti oleh saksi Risnewin Simatupang dengan menyebutkan Halleluya sebanyak 3 kali dengan menumpukkan lalu terdakwa I mengeluarkan 1 butir mustika dan kemudian mengeluarkan 1 butir lagi ditangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang.

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu terdakwa I memberikan tetesan air ketangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang dan menyuruh mereka mengusapkannya ke leher belakang dengan diikuti oleh terdakwa II, terdakwa III dan Anto.

Bahwa selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Anto untuk dapat meminjamkan mustika tersebut harus dilakukan test kejujuran.

Bahwa kemudian terdakwa I menanyakan berapa uang yang ada di ATM Sdr. Anto lalu dijawabnya ada sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), terdakwa III mengatakan ada Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa II ada uang Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Bahwa setelah itu terdakwa I melakukan test kejujuran kepada saksi Rotua Mangunsong yang saat itu mengatakan ada uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu terdakwa I berpura – pura mencium uang tersebut dan mengatakan bahwa uang saksi Rotua Mangunsong masih ada lagi yang lainnya kemudian langsung dijawab oleh saksi Rotua Mangunsong bahwa uangnya masih ada di ATM. Mendengar hal tersebut lalu terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk memperlihatkan ATMnya dan ketika terdakwa I mencium ATM OCBC NISP milik saksi Rotua Mangunsong tersebut, terdakwa I mengatakan bahwa ada angka sial pada PIN ATM tersebut dan harus diganti.

Bahwa selanjutnya terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk menuliskan PIN pada ATM OCBC NISP disebuah kertas lalu terdakwa I meminta semua orang yang ada didalam mobil tersebut untuk mengumpulkan uang, ATM dan perhiasan untuk diberkati oleh terdakwa I karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa I dan dengan diikuti oleh terdakwa II, terdakwa III dan Anto yang juga pura – pura ikut mengumpulkan uang, ATM dan perhiasaanya sehingga saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang terpedaya yang sampai akhirnya tergerak untuk menyerahkan semua barang – barang miliknya kepada para terdakwa.

Bahwa setelah semua uang, ATM, perhiasan dan mustika dikumpulkan oleh terdakwa II dan memasukkannya kedalam tas aiger yang telah para terdakwa persiapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa I mengatakan,” mustika ini boleh dibawa oleh perempuan, namun mustika ini juga bisa bermanfaat pada esok harinya, malam ini ibu saja yang membawa karena besok baru bisa dipisah mustikanya”. Setelah itu terdakwa I mengatakan agar saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang kembali lagi ke Mega Mall lalu Sdr. Anto langsung mengemudikan mobil kembali kearah Mega Mall.

Bahwa sesampainya didepan Mega Mall sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun lalu saksi III mengatakan, buk sini tasnya mau saya gembok, supaya aman dan besok kita buka sama –

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama" kemudian saksi Rotua Mangunsong menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa III dan dengan cepat terdakwa III menukar tas aiger warna hitam tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Anto untuk digembok.

Bahwa setelah tas yang berisikan uang, ATM dan perhiasannya ditukar dan digembok leh Sdr. Anto lalu menyerahkan kepada terdakwa III untuk diserahkanlah lagi kepada saksi saksi Rotua Mangunsong. Sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil lalu terdakwa I mengatakan," kamu berdua setelah turun ucapkan halleluya sebanyak 20 kali, dan pada saat berjalan jangan lihat kiri kanan dan belakang", lalu Sdr. Anto menanyakan perihal pantangan tersebut dan terdakwa I mengatakan," karena kalo asal menoleh, kita bisa menjadi kaya tapi miskin lagi, sudah menjadi kayu, akan menjadi miskin lagi".

Bahwa setelah saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil dan pulang kerumah lalu saksi Rotua Mangunsong menerima SMS Banking ada transferan dari rekening saksi Rotua Mangunsong karena merasa tidak ada melakukan transaksi banking lalu saksi Rotua Mangunsong menghubungi saksi Risnewin Simatupang dan setelah membuka tas yang diberikan oleh para terdakwa tempat penyimpanan uang, ATM dan perhiasan tersebut ternyata hanya berisikan 2 (dua) bungkus tisu basah merek Indomaret dan 1 (satu) bungkus tisu kering merek Tessa.

Merasa telah diperdaya oleh para terdakwa lalu saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Bahwa Para terdakwa melakukan hal-hal tersebut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan tidak ada ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu / keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 ketika terdakwa I sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Tamtama Dusun Tumpang Rejo Desa Kebobang kec. Wonosari Kab. Malang Propinsi Jawa Timur lalu Sdr. Anto menghubungi terdakwa I mengajak mencari uang di Batam. Tertarik dengan ajakan Sdr. Anto tersebut kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III, setelah sepakat kemudian para terdakwa berangkat ke Batam. Sesampainya di Batam lalu para terdakwa naik taksi ke Hotel Wisata Daerah Pelita dan setibanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana Sdr. Anto sudah menunggu didepan hotel. Kemudian para terdakwa dan Sdr. Anto memesan 3 kamar, pada malam harinya terdakwa I memanggil terdakwa III dan Sdr. Anto untuk berkumpul dan berkoordinasi mengenai peranan – peranan yang akan mereka lakukan supaya bisa memperdaya orang yang akan mereka ambil barang - barangnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 para terdakwa dan Sdr. Anto pergi dari Hotel dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah Marun BP 1642 GD yang sebelumnya telah dirental oleh Sdr. Anto. Kemudian para terdakwa dan Sdr. Anto keling – keling kedaerah batam Center lalu masuk kedalam Mega Mall. Setelah berkeliling di Mega Mall lalu para terdakwa melihat saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang sedang berjalan membawa tas dan menggunakan perhiasan emas. Melihat hal tersebut lalu terdakwa I mendekati saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang pura – pura menanyakan dimana penjual telur asin dengan menggunakan logat malaysia dan saksi Rotua Mangunsong pun mengatakan tidak mengetahuinya. Tak lama kemudian datang terdakwa II, terdakwa III dan Sdr Anto berpura – pura melewati terdakwa I yang sedang berbicara dengan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang lalu terdakwa I pura – pura bertanya dengan terdakwa III menanyakan dimana ada jual telur asin kemudian terdakwa III mengatakan, “kamu butuh berapa?” dan dijawab oleh terdakwa I mengatakan, “saya butuh 10.000 butir”, lalu terdakwa III mengatakan, “ada langganan saya harganya Rp. 2.500,- perbutir” dan dijawab oleh terdakwa I, “tak apa buk, saya mau beli Rp. 5.000,- untuk satu butirnya”. Kemudian dengan cepat terdakwa III mengatakan, “ya saya antarkan kelangganan saya”, lalu terdakwa III mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang, “ayok ikut, lumayan ada untungnya nanti sama kita, bisa kita bagi dua itu”,. Setelah itu saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang mengikuti para terdakwa dan Sdr. Anto keluar dari Mega Mall sedangkan Sdr. Anto pergi keparkiran mobil untuk mengambil mobil. Tak lama kemudian Sdr. Anto datang lalu terdakwa III duduk didepan sedangkan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang duduk dibagian tengah bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II duduk dibangku bagian belakang. Didalam mobil kemudian Sdr. Anto menanyakan kepada terdakwa I berasal dari mana karena logat bahasanya yang berbeda kemudian terdakwa I menunjukkan ID Card Pelaut dari Brunai Darusallam warna hijau atas nama Abdullah Begawan Mudim dengan mengenalkan diri bahwa terdakwa I adalah orang kapal dari Brunai Darusallam, dimana kapalnya memuat barang – barang elektronik. Terdakwa I juga mengatakan kepada semua orang yang ada didalam mobil tersebut jika bisa membantu, masing – masing orang akan diberikan Handphone Samsung.

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



Bahwa sesampai disebuah warung kemudian Sdr. Anto turun dari mobil berpura – pura membeli telur asin, pada saat Sdr. Anto turun kemudian terdakwa III menanyakan,” apa lagi keperluannya selain mencari telur asin”, lalu terdakwa I mengatakan juga sedang mencari temannya yang bernama Bambang Purnomo”, lalu terdakwa III mengatakan,” kok bapak kenal dengan Bambang Purnomo, kenal dimana”, kemudian terdakwa I mengatakan,” kenal dengan pak Bambang di Hospital Elisabet Singapura, pada saat sama – sama sakit dan sembuh, kemudian mengajak ke Brunai dan memberinya Mustika untuk kesembuhan”. Tak lama kemudian datang Sdr. Anto membawa telur sebanyak 3 (tiga) butir dan mengatakan bahwa hari ini Cuma ada 1700 butir kalo besok ada 10.000 butir lalu terdakwa I memberikan uang kepada Sdr. Anto sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk jaminan supaya telur tidak dijual kepada orang lain. Lalu Sdr. Anto menceritakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang,” besok telurnya ada dengan harga Rp. 2.500,- dan besok akan dibayarkan biaya pembelian telur tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- dan sisa uangnya kita akan bagi dua”. Selanjutnya terdakwa III mengatakan kepada Sdr. Anto bahwa terdakwa I kenal dengan Pak Bambang lalu terdakwa I mengatakan bahwa kedatangan terdakwa I ke Batam untuk membawa Mustika kepada Pak Bambang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, dimana Mustika tersebut ada didalam badan terdakwa I dan bisa dilihat melalui garis tangan. Kemudian terdakwa I pura – pura melihat garis tangan Sdr. Anto dan memberitahukan bahwa Sdr. Anto mempunyai dua orang anak tapi mustika tersebut tidak bisa keluar karena Sdr. Anto masih suka minum minuman beralkohol dan masih ada satu hal lagi yang menghalangi yaitu ada tulang anjing yang ditanam orang didepan rumah. Setelah itu Sdr. Anto menyuruh terdakwa I untuk memeriksa garis tangan terdakwa III lalu terdakwa I mengatakan mustika tidak bisa keluar karena masih ada hubungan dengan Sdr. Anto. Kemudian terdakwa I untuk memeriksa tangan saksi Rotua Mangunsong dan mengatakan,” ibu belum punya suami, trus ada juga orang yang tanam tulang manusia didepan rumah kamu, lalu dari garis tangan ini bisa saya lihat kamu suka tolong orang namun pada saat kamu susah, tidak ada orang mau bantu... mustika bisa keluar dari tangan kamu dan kamu bisa cepat dapat jodoh namun harus ucapkan bismilla 3 kali dan jika bukan muslim bisa menyesuaikan dengan baca halleluya 3 kali”, hal yang sama juga diikuti oleh saksi Risnewin Simatupang dengan menyebutkan Halleluya sebanyak 3 kali dengan menumpukkan lalu terdakwa I mengeluarkan 1 butir mustika dan kemudian mengeluarkan 1 butir lagi ditangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang. Setelah itu terdakwa I memberikan tetesan air ketangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang dan menyuruh mereka mengusapkannya ke leher belakang dengan diikuti oleh terdakwa II, terdakwa III dan Anto.

Bahwa selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Anto untuk dapat meminjamkan mustika tersebut harus dilakukan test kejujuran. Kemudian terdakwa I menanyakan berapa uang yang ada di ATM Sdr. Anto lalu dijawabnya ada sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), terdakwa III mengatakan ada Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa II ada uang Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Setelah itu terdakwa I melakukan test kejujuran kepada saksi Rotua Mangunsong yang saat itu mengatakan ada uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu terdakwa I berpura – pura mencium uang tersebut dan mengatakan bahwa uang saksi Rotua Mangunsong masih ada lagi yang lainnya kemudian langsung dijawab oleh saksi Rotua Mangunsong bahwa uangnya masih ada di ATM. Mendengar hal tersebut lalu terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk memperlihatkan ATMnya dan ketika terdakwa I mencium ATM OCBC NISP milik saksi Rotua Mangunsong tersebut, terdakwa I mengatakan bahwa ada angka sial pada PIN ATM tersebut dan harus diganti. Selanjutnya terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk menuliskan PIN pada ATM OCBC NISP disebuah kertas lalu terdakwa I meminta semua orang yang ada didalam mobil tersebut untuk mengumpulkan uang, ATM dan perhiasan untuk diberkati oleh terdakwa I. Setelah semua uang, ATM, perhiasan dan mustika dikumpulkan oleh terdakwa II dan memasukkannya kedalam tas aiger yang telah para terdakwa persiapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa I mengatakan,” mustika ini boleh dibawa oleh perempuan, namun mustika ini juga bisa bermanfaat pada esok harinya, malam ini ibu saja yang membawa karena besok baru bisa dipisah mustikanya”. Setelah itu terdakwa I mengatakan agar saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang kembali lagi ke Mega Mall lalu Sdr. Anto langsung mengemudikan mobil kembali kearah Mega Mall. Sesampainya didepan Mega Mall sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun lalu saksi III mengatakan, buk sini tasnya mau saya gembok, supaya aman dan besok kita buka sama – sama” kemudian saksi Rotua Mangunsong menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa III dan dengan cepat terdakwa III tanpa seizin dan sepengetahuan aksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang menukar tas aiger warna hitam tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Anto untuk digembok. Setelah tas yang berisikan uang, ATM dan perhiasannya ditukar dan digembok oleh Sdr. Anto lalu menyerahkan kepada terdakwa III untuk diserahkanlah lagi kepada saksi saksi Rotua Mangunsong. Sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil lalu terdakwa I mengatakan,” kamu berdua setelah turun ucapkan halleluya sebanyak 20 kali, dan pada saat berjalan jangan lihat

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri kanan dan belakang”, lalu Sdr. Anto menanyakan perihal pantangan tersebut dan terdakwa I mengatakan,” karena kalo asal menoleh, kita bisa menjadi kaya tapi miskin lagi, sudah menjadi kayu, akan menjadi miskin lagi”. Setelah saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil dan pulang kerumah lalu saksi Rotua Mangunsong menerima SMS Banking ada transferan dari rekening saksi Rotua Mangunsong karena merasa tidak ada melakukan transaksi banking lalu saksi Rotua Mangunsong menghubungi saksi Risnewin Simatupang dan setelah membuka tas yang diberikan oleh para terdakwa tempat penyimpanan uang, ATM dan perhiasan tersebut ternyata hanya berisikan 2 (dua) bungkus tisu basah merek Indomaret dan 1 (satu) bungkus tisu kering merek Tessa. Merasa telah diperdaya oleh para terdakwa lalu saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa benar untuk mengelabui dan menggerakkan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang untuk menyerahkan uang yang ada didalam dompetnya, perhiasannya mereka pakai serta kartu ATMnya terdakwa III mengatakan kepada Sdr. Anto bahwa terdakwa I kenal dengan Pak Bambang lalu terdakwa I mengatakan bahwa kedatangan terdakwa I ke Batam untuk membawa Mustika kepada Pak Bambang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, dimana Mustika tersebut ada didalam badan terdakwa I dan bisa dilihat melalui garis tangan. Kemudian terdakwa I pura – pura melihat garis tangan Sdr. Anto dan memberitahukan bahwa Sdr. Anto mempunyai dua orang anak tapi mustika tersebut tidak bisa keluar karena Sdr. Anto masih suka minum minuman beralkohol dan masih ada satu hal lagi yang menghalangi yaitu ada tulang anjing yang ditanam orang didepan rumah. Setelah itu Sdr. Anto menyuruh terdakwa I untuk memeriksa garis tangan terdakwa III lalu terdakwa I mengatakan mustika tidak bisa keluar karena masih ada hubungan dengan Sdr. Anto. Kemudian terdakwa I untuk memeriksa tangan saksi Rotua Mangunsong dan mengatakan,” ibu belum punya suami, trus ada juga orang yang tanam tulang manusia didepan rumah kamu, lalu dari garis tangan ini bisa saya lihat kamu suka tolong orang namun pada saat kamu susah, tidak ada orang mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu... mustika bisa keluar dari tangan kamu dan kamu bisa cepat dapat jodoh namun harus ucapkan bismilla 3 kali dan jika bukan muslim bisa menyesuaikan dengan baca halleluya 3 kali”, hal yang sama juga diikuti oleh saksi Risnewin Simatupang dengan menyebutkan Halleluya sebanyak 3 kali dengan menumpukkan lalu terdakwa I mengeluarkan 1 butir mustika dan kemudian mengeluarkan 1 butir lagi ditangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang. Setelah itu terdakwa I memberikan tetesan air ketangan saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang dan menyuruh mereka mengusapkannya ke leher belakang dengan diikuti oleh terdakwa II, terdakwa III dan Anto.

Bahwa selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Anto untuk dapat meminjamkan mustika tersebut harus dilakukan test kejujuran. Kemudian terdakwa I menanyakan berapa uang yang ada di ATM Sdr. Anto lalu dijawabnya ada sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), terdakwa III mengatakan ada Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa II ada uang Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Setelah itu terdakwa I melakukan test kejujuran kepada saksi Rotua Mangunsong yang saat itu mengatakan ada uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu terdakwa I berpura – pura mencium uang tersebut dan mengatakan bahwa uang saksi Rotua Mangunsong masih ada lagi yang lainnya kemudian langsung dijawab oleh saksi Rotua Mangunsong bahwa uangnya masih ada di ATM. Mendengar hal tersebut lalu terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk memperlihatkan ATMnya dan ketika terdakwa I mencium ATM OCBC NISP milik saksi Rotua Mangunsong tersebut, terdakwa I mengatakan bahwa ada angka sial pada PIN ATM tersebut dan harus diganti. Selanjutnya terdakwa I meminta saksi Rotua Mangunsong untuk menuliskan PIN pada ATM OCBC NISP disebuah kertas lalu terdakwa I meminta semua orang yang ada didalam mobil tersebut untuk mengumpulkan uang, ATM dan perhiasan untuk diberkati oleh terdakwa I. Setelah semua uang, ATM, perhiasan dan mustika dikumpulkan oleh terdakwa II dan memasukkannya kedalam tas aiger yang telah para terdakwa persiapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa I mengatakan,” mustika ini boleh dibawa oleh perempuan, namun mustika ini juga bisa bermanfaat pada esok harinya, malam ini ibu saja yang membawa karena besok baru bisa dipisah mustikanya”. Setelah itu terdakwa I mengatakan agar saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang kembali lagi ke Mega Mall lalu Sdr. Anto langsung mengemudikan mobil kembali kearah Mega Mall. Sesampainya didepan Mega Mall sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun lalu saksi III mengatakan, buk sini tasnya mau saya gembok, supaya aman dan besok kita buka sama – sama” kemudian saksi Rotua Mangunsong menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa III dan dengan

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cepat terdakwa III tanpa seizin dan sepengetahuan aksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang menukar tas aiger warna hitam tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Anto untuk digembok. Setelah tas yang berisikan uang, ATM dan perhiasannya ditukar dan digembok oleh Sdr. Anto lalu menyerahkan kepada terdakwa III untuk diserahkanlah lagi kepada saksi saksi Rotua Mangunsong. Sebelum saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil lalu terdakwa I mengatakan, "kamu berdua setelah turun ucapkan halleluya sebanyak 20 kali, dan pada saat berjalan jangan lihat kiri kanan dan belakang", lalu Sdr. Anto menanyakan perihal pantangan tersebut dan terdakwa I mengatakan, "karena kalo asal menoleh, kita bisa menjadi kaya tapi miskin lagi, sudah menjadi kayu, akan menjadi miskin lagi". Setelah saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang turun dari mobil dan pulang kerumah lalu saksi Rotua Mangunsong menerima SMS Banking ada transferan dari rekening saksi Rotua Mangunsong karena merasa tidak ada melakukan transaksi banking lalu saksi Rotua Mangunsong menghubungi saksi Risnewin Simatupang dan setelah membuka tas yang diberikan oleh para terdakwa tempat penyimpanan uang, ATM dan perhiasan tersebut ternyata hanya berisikan 2 (dua) bungkus tisu basah merek Indomaret dan 1 (satu) bungkus tisu kering merek Tessa. Merasa telah diperdaya oleh para terdakwa lalu saksi Rotua Mangunsong dan saksi Risnewin Simatupang melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, bertempat di Halte Harmoni One Kec. Batam Kota Kota Batam yang dilakukan oleh para terdakwa secara bersama – sama dengan peran masing – masing sebagaimana disebutkan dalam unsur sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. telah

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun BP 1642 GD dengan nomor rangka MHRDD4850EJ410857 dan nomor mesin L15Z11116565.

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari orang lain, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Gusril)**

- uang tunai pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) pembungkus mutiara.
- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil kejahatan maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **(Dirampas untuk negara)**

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam.
- 3 (tiga) unit Handphone merek Samsung Duos berwarna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone berwarna hijau.
- 1 (satu) unit Handphone merek Maxron berwarna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Ismail Taufik.

Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa akan tetapi tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **(Dikembalikan kepada terdakwa Ismail Taufik Als Mail)**

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Juliana Efana.

Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa akan tetapi tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **(Dikembalikan kepada terdakwa Juliana Efana)**

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Wati.

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa akan tetapi tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **(Dikembalikan kepada terdakwa Wati)**

- 1 (satu) lembar pembelian Tiket pesawat Citylink tujuan Surabaya Jawa Timur atas nama Ismail, Juliana, Wati tertanggal 01 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar pembelian Tiket pesawat Lion Air tujuan Majalengka, Kertajati atas nama Anto tertanggal 02 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Bunga seharga Rp. 1.260.000,- tanggal 10 April 2018.
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Sumbang Riau seharga Rp. 1.200.000,- tanggal 16 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Cantik New seharga Rp. 2.600.000,- tanggal 28 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Suka Sehati seharga Rp. 2.710.000,- tanggal 18 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Banda Baru seharga Rp. 2.350.000,- tanggal 22 Juni 2017.
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Banda Baru seharga Rp. 6.080.000,- tanggal 01 September 2016.
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank OCBC NISP atas nama Rotua Br Mangunsong periode 01 Juli 2019 s/d 31 Juli 2019.
- 4 (empat) lembar daftar tamu menginap di Hotel Wisata atas nama Anto tertanggal 29 s/d 01 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar resi pembayaran deposit Hotel Wisata nomor 34082 atas nama Anto.
- 1 (satu) lembar resi pembayaran deposit Hotel Wisata nomor 34136 atas nama Anto.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri An. Yuli.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau An. Nurlela.
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **(Terlampir dalam berkas perkara)**

- 2 (dua) buah mutiara berwarna bening.
- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek berwarna coklat muda merek Watchout.
- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek berwarna coklat muda merek Tunly.
- 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru muda merek Double Five.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna putih coklat merek Tunly.
- 1 (satu) helai jilbab berwarna hiaju tosca.
- 1 (satu) helai kemeja berwarna putih merek Expand.
- 1 (satu) helai kemeja berwarna putih list abu – abu merek Salt.
- 1 (satu) helai rok berwarna biru merek Exit.
- 1 (satu) helai kemeja berwarna abu – abu merek Man Duty.
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Full Hardy.
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat merek Crisby
- 1 (satu) buah kacamata warna merah.
- 1 (satu) helai syal berwarna abu – abu.
- 1 (satu) buah tas selempang merek Aigner berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus tisu basah merek Indomaret dan 1 (satu) bungkus tisu kering merek Tessa beserta 1 (satu) gembok merek Onat warna emas.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **(Dirampas untuk dimusnahkan)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum.merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan.
- Para Terdakwa telah berdamai dengan membayar ganti rugi korban sebesar enam puluh juta rupiah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I Ismail Taufik Als Mail, terdakwa II Juliana Efana Als Yuliana Efana dan terdakwa III Wati Als Ati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun BP 1642 GD dengan nomor rangka MHRDD4850EJ410857 dan nomor mesin L15Z11116565.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Gusril)

- uang tunai pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) pembungkus mutiara.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam.
- 3 (tiga) unit Handphone merek Samsung Duos berwarna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone berwarna hijau.
- 1 (satu) unit Handphone merek Maxron berwarna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Ismail Taufik.

(Dikembalikan kepada terdakwa Ismail Taufik Als Mail)

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Juliana Efana.

(Dikembalikan kepada terdakwa Juliana Efana)

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Wati.

(Dikembalikan kepada terdakwa Wati)

- 1 (satu) lembar pembelian Tiket pesawat Citylink tujuan Surabaya Jawa Timur atas nama Ismail, Juliana, Wati tertanggal 01 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar pembelian Tiket pesawat Lion Air tujuan Majalengka, Kertajati atas nama Anto tertanggal 02 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Bunga seharga Rp. 1.260.000,- tanggal 10 April 2018.
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Sumbar Riau seharga Rp. 1.200.000,- tanggal 16 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Cantik New seharga Rp. 2.600.000,- tanggal 28 Juli 2015.

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Suka Sehati seharga Rp. 2.710.000,- tanggal 18 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Banda Baru seharga Rp. 2.350.000,- tanggal 22 Juni 2017.
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Banda Baru seharga Rp. 6.080.000,- tanggal 01 September 2016.
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank OCBC NISP atas nama Rotua Br Mangunsong periode 01 Juli 2019 s/d 31 Juli 2019.
- 4 (empat) lembar daftar tamu menginap di Hotel Wisata atas nama Anto tertanggal 29 s/d 01 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar resi pembayaran deposit Hotel Wisata nomor 34082 atas nama Anto.
- 1 (satu) lembar resi pembayaran deposit Hotel Wisata nomor 34136 atas nama Anto.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri An. Yuli.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau An. Nurlela.
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI warna biru.

(Terlampir dalam berkas perkara)

- 2 (dua) buah mutiara berwarna bening.
- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek berwarna coklat muda merek Watchout.
- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek berwarna coklat muda merek Tunly.
- 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru muda merek Double Five.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna putih coklat merek Tunly.
- 1 (satu) helai jilbab berwarna hijau toska.
- 1 (satu) helai kemeja berwarna putih merek Expand.
- 1 (satu) helai kemeja berwarna putih list abu – abu merek Salt.
- 1 (satu) helai rok berwarna biru merek Exit.
- 1 (satu) helai kemeja berwarna abu – abu merek Man Duty.
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Full Hardy.
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat merek Crisby
- 1 (satu) buah kacamata warna merah.
- 1 (satu) helai syal berwarna abu – abu.
- 1 (satu) buah tas selempang merek Aigner berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus tisu basah merek Indomaret dan 1 (satu) bungkus tisu kering merek Tessa beserta 1 (satu) gembok merek Onat warna emas.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 811/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H dan Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.H.um, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega tri Astuti S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, SH.

Marta Napitupulu, SH.MH.

Christo Evert Natanael Sitorus, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

Romy Aulia Noor, SH.